

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Poppi Melya Tarigan

NIM: 052114163

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh:

Poppi Melya Tarigan

NIM: 052114163

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2010

i

Skripsi

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK
Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta



Dosen Pembimbing

Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.

Tanggal: 02 Desember 2009

Skripsi

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK**

Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Poppi Melya Tarigan
NIM: 052114163




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Januari 2010
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA
Anggota : M. Trisnawati R., S.E., M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma

Dekan,




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

Motto dan Persembahan

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.

(Amsal 23:18)

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur.

(Filipi 4:6)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Tuhanku Yesus Kristus yang setia menuntun di setiap langkahku,
Bapak dan Mama tercinta yang selalu mendukung dan mendoakanku,
Dan adik-adik tersayang yang selalu membuatku tersenyum.*

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Poppi Melya Tarigan

Nomor Mahasiswa : 052114163

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak (Studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal: 30 Januari 2010

Yang menyatakan



(Poppi Melya Tarigan)



UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG

WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK

Studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 30 Januari 2010 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 30 Januari 2010

Yang membuat pernyataan,

Poppi Melya Tarigan

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Manajemen Pajak: Studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, koreksi dan saran terhadap skripsi penulis hingga selesai dan layak diuji.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.

6. Seluruh staf sekretariat Fakultas Ekonomi dan karyawan Universitas Sanata Dharma yang telah banyak membantu penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
7. Bapak Gatot (Bag. Akuntansi dan Keuangan) dan Ibu Lina (Bag. Personalia) di PT Madu Baru Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu peneliti memperoleh data lisan maupun tulisan dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak (S. Budi Tarigan) dan mamak (Nelliana Ginting) tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, masukan dan doa untuk penulis agar skripsi ini selesai.
9. Adik-adikku tersayang: dek Kris, dek Dora, dan dek Kiki yang selalu membuat penulis tetap tersenyum dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Kakak-kakak rohaniku: Kak Wiwin, Kak Ephoy dan Kak Tono, atas doa dan sms-sms Firman Tuhan sehingga membuat penulis tetap semangat dalam proses penulisan skripsi.
11. Teman-teman komselku: Kak Wiwin, Kak Lidya, Nana, Vyntha, atas doa, semangat dan pengertian dari kalian kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku: Robi Ajilinta, Simon Petrus, Theresia Dwi Endah, Yacinta Dian dan Agustina, atas suka duka persahabatan sejak awal perkuliahan tahun 2005 di Fakultas Ekonomi Akuntansi Sanata Dharma.
13. Teman-temanku: Julius, Bang Edy, Bang Paskah, Bang Dafros, Bang Epip, Mas Chatur, Mas Gani, Raymond, Jon Savieo, Andre, Fani, Hendra, Mbak

Amik, Kak Elyn, Ika, Ayek, dek Eby, Imelda atas canda tawa, semangat, dan masukan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.

14. Teman-temanku akuntansi 2005 terutama teman-teman seperjuangan kelas MPT (Mas Yudha, Gaet, Arie, Suster Theresia, Mbak Lia, Dewi, Chatrin dan Susi) yang telah berjuang bersama penulis mulai dari proposal skripsi hingga skripsi selesai.
15. Teman-temanku di kos Tunggorono: Miss. Dhee, Rina, Anna, Mela, Avi, Lia, Ci Desy, Prima, Deta, Dizan dan Lena atas kebersamaan yang kalian berikan selama ini khususnya saat penulis menyelesaikan skripsi.
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka dengan rendah hati penulis bersedia menerima kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 Januari 2010



Poppi Melya Tarigan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Definisi Pajak Penghasilan.....	8
1. Definisi Pajak.....	8
2. Definisi Penghasilan.....	9
3. Definisi Pajak Penghasilan.....	10

B.	Subjek dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan yang Dikenai Pajak Final dan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	11
	1. Subjek Pajak Penghasilan	11
	2. Objek Pajak Penghasilan	14
	3. Penghasilan yang Dikenai Pajak Final	16
	4. Penghasilan yang Dikecualikan Dari Objek Pajak	17
C.	Kompensasi Kerugian	20
D.	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	21
	1. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	23
	2. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto	25
E.	Zakat	33
	1. Perlakuan Zakat bagi Penerima Zakat	33
	2. Perlakuan Zakat bagi Pemberi Zakat	33
F.	Tarif Pajak	34
G.	Pajak Penghasilan Terutang	35
H.	Manajemen Pajak	36
	1. Definisi Manajemen Pajak	36
	2. Tujuan Manajemen Pajak	37
I.	Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	38
	1. Definisi Perencanaan Pajak (<i>Tax Planning</i>)	38

2. Manfaat Perencanaan Pajak.....	39
3. Strategi dalam Perencanaan Pajak.....	40
J. Penyesuaian Fiskal	43
1. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya yang Bersifat Tetap.....	43
2. Perbedaan Pengakuan Pendapatan dan Biaya yang Bersifat Waktu	44
K. Pokok-Pokok Perubahan UU RI No 17 Tahun 2000 dan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	45
L. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
C. Subjek dan Objek Penelitian	53
D. Data yang Diperlukan.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Analisis Data	55
G. Model Penelitian.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	58
A. Sejarah Perusahaan	58
B. Profil Perusahaan.....	61
C. Struktur Organisasi.....	62
D. Produksi.....	77

E. Distribusi	80
F. Personalia	81
G. Akuntansi dan Perpajakan	84
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Deskripsi Data	89
B. Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Biaya PT Madu Baru Yogyakarta menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.....	103
C. Penyesuaian Fiskal atas Penghasilan dan Biaya yang Ditemukan pada Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta.....	123
D. Manajemen Pajak yang Dapat Diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta.....	127
E. Penerapan Peraturan Pajak UU RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta.....	136
BAB VI PENUTUP	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Keterbatasan Penelitian	147
C. Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak	22
Tabel II.2 Tarif Penyusutan Harta Berwujud.....	29
Tabel II.3 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud	31
Tabel II.4 Tarif Pajak Penghasilan.....	35
Tabel II.5 Formula Penghitungan Pajak Penghasilan	36
Tabel II.6 Pokok Perubahan UU RI No 17 Tahun 2000 dengan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.....	45
Tabel IV.1 Penggolongan Karyawan.....	82
Tabel IV.2 Jenis Aktiva Tetap.....	86
Tabel V.1 Neraca PT Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2007.....	90
Tabel V.2 Kas dan Setara Kas Tahun 2007 <i>Audited</i>	92
Tabel V.3 Pihutang Pajak Tahun 2007 <i>Audited</i>	92
Tabel V.4 Uang Muka Tahun 2007 <i>Audited</i>	93
Tabel V.5 Biaya Dibayar Dimuka Tahun 2007 <i>Audited</i>	94
Tabel V.6 Aktiva Tetap Tahun 2007 <i>Audited</i>	94
Tabel V.7 Aktiva Dalam Penyelesaian Tahun 2007 <i>Audited</i>	95
Tabel V.8 Biaya Ditangguhkan Tahun 2007 <i>Audited</i>	95
Tabel V.9 Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan Tahun 2007 <i>Audited</i>	96
Tabel V.10 Kewajiban Lain-Lain Tahun 2007 <i>Audited</i>	97
Tabel V.11 Modal Disetor Tahun 2007 <i>Audited</i>	98
Tabel V.12 Laporan Laba/Rugi PT Madu Baru Per 31 Desember 2007	99

Tabel V.13 Penjualan Tahun 2007 <i>Audited</i>	100
Tabel V.14 Harga Pokok Penjualan Tahun 2007 <i>Audited</i>	100
Tabel V.15 Biaya Usaha Tahun 2007 <i>Audited</i>	101
Tabel V.16 Biaya Bunga Tahun 2007 <i>Audited</i>	101
Tabel V.17 Penghasilan Diluar Usaha Tahun 2007 <i>Audited</i>	102
Tabel V.18 Biaya Diluar Usaha Tahun 2007 <i>Audited</i>	102
Tabel V.19 Laporan Harga Pokok Penjualan PT Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2007 setelah penyesuaian fiskal.....	124
Tabel V.20 Laporan Laba (Rugi) PT Madu Baru Yogyakarta Per 31 Desember 2007 setelah penyesuaian fiskal	125

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA MANAJEMEN PAJAK Studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta

Poppi Melya Tarigan
NIM: 052114163
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2010

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007 telah sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui manajemen pajak seperti apakah yang dapat diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dimana kegiatan usaha yang dilakukan adalah industri pengolahan gula.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang diterapkan adalah teknik analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis kualitatif diterapkan untuk menganalisis perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan serta menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat diterapkan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi). Teknik analisis kuantitatif diterapkan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP), untuk menghitung pajak penghasilan terutang dan pajak penghasilan terutang dalam rangka manajemen pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007 kurang sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya *voucher*, biaya bahan bakar, biaya rekreasi, biaya pengobatan dan biaya sumbangan bencana alam gempa bumi. PT Madu Baru Yogyakarta dapat menerapkan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi) dan sebaiknya mengisi formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar dan lengkap sehingga manajemen pajak dapat diterapkan.

ABSTRACT

AN EVALUATION OF THE CALCULATION OF INCOME TAX PAYABLE OF INSTITUTION TAXPAYER IN ORDER TO TAX MANAGEMENT A case study in PT Madu Baru Yogyakarta

Poppi Melya Tarigan
NIM: 052114163
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2010

This research aimed to know whether the calculation of income tax payable by PT Madu Baru Yogyakarta in 2007 was suitable with “UU RI No.17 tahun 2000” about income tax. Beside of that, this research also aimed to know what kind of tax management could be applied by PT Madu Baru Yogyakarta. This research was conducted at PT Madu Baru Yogyakarta, Jl. Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta, where the business activity done was sugar processing industry.

The techniques of data collecting used were interview and documentation while the data analysis techniques applied were qualitative analysis and quantitative analysis. Qualitative analysis technique was applied to analyse income and expense treatment difference according to Financial Accounting Standard (FAS) and “UU RI No.17 tahun 2000” about income tax and to analyse what of factors could be applied with taxable and deductible principles. Quantitative analyse technique was applied to calculate the taxable income, to calculate income tax payable and income tax in order to tax management.

Based on the result of research, it could be concluded that the calculation of income tax payable by PT Madu Baru Yogyakarta was less appropriate with “UU RI No.17 tahun 2000” about income tax. This was because PT Madu Baru Yogyakarta did not do fiscal adjustment to voucher expense, fuel expense, recreation expense, medication expense and contribution for earthquake natural disaster expense. PT Madu Baru Yogyakarta could apply taxable and deductible principles and should fill the form of annual statement letter of income tax correctly and completely so that tax management could be applied.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan suatu penerimaan negara Indonesia yang memegang peranan penting, karena pajak merupakan komponen terbesar dari sumber utama penerimaan Indonesia. Pajak yang diperoleh digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Ada berbagai jenis pajak yang dipungut di Indonesia, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan atas tanah dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, dan lain-lain. Jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan Indonesia khususnya penerimaan dalam negeri sampai saat ini adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas laba atau penghasilan yang diterima oleh subjek pajak dalam tahun pajak. Peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan yang terbaru tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2000. Undang-Undang Republik

Indonesia No.36 tahun 2008 mulai berlaku 1 Januari 2009. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan lagi keamanan penerimaan negara, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, lebih adil, dan lebih transparansi khususnya pada pajak penghasilan.

Perusahaan biasanya menghitung jumlah laba sebelum pajak pada laporan laba/rugi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penghitungan jumlah laba tersebut tidaklah sama dengan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Perbedaan penghitungan jumlah laba sebelum pajak disebabkan karena ada pengakuan yang berbeda terhadap penghasilan dan biaya menurut SAK dan peraturan pajak penghasilan. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya akan mempengaruhi besar laba sebelum pajak yang nantinya akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Hal ini menyebabkan besar pajak penghasilan yang akan dilaporkan kepada fiskus bukan jumlah yang sebenarnya.

Selain adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, besar pajak penghasilan yang dilaporkan bukan jumlah yang sebenarnya juga disebabkan kelalaian wajib pajak. Kelalaian yang dimaksud dapat berupa penghitungan data yang salah, kealpaan wajib pajak untuk menyimpan buku dan bukti-bukti secara lengkap serta penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan pajak karena tidak mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat Edaran yang berhubungan dengan pajak penghasilan.

Wajib pajak yang tidak mengantisipasi faktor-faktor penyebab kesalahan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan akan dirugikan karena laba setelah pajak akan berkurang sebesar pajak penghasilan yang dibayar dalam jumlah yang tidak semestinya. Selain itu wajib pajak juga akan dikenakan denda oleh fiskus karena merugikan pendapatan negara atas ketidaktepatan dalam menghitung besar pajak penghasilan.

Ada satu sarana yang dapat dilakukan oleh wajib pajak agar terhindar dari ketidaktepatan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan. Manajemen pajak sebagai pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar dan baik, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan, tanpa unsur pelanggaran yang dikemudian hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban pajak dan pengendalian pajak. Penerapan manajemen pajak yang baik dapat membantu wajib pajak terhindar dari denda akibat besar pajak penghasilan yang dibayar tidak semestinya. Manajemen pajak yang baik juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminimalkan besar pajak penghasilan tetapi tetap dalam bingkai aturan pajak. Alasan inilah yang menjadikan manajemen pajak menjadi suatu alat yang strategis untuk mengelola besarnya pajak penghasilan karena dalam prosesnya tetap mempertahankan aturan pajak penghasilan.

PT Madu Baru adalah salah satu wajib pajak badan yang wajib membayar pajak atas laba yang diperoleh setiap tahun kepada kas negara. Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia yang menerapkan *self assessment system*, PT Madu Baru wajib menentukan sendiri besar pajak penghasilan yang terutang mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan. Penghitungan jumlah pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Madu Baru mungkin saja terdapat kesalahan akibat tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kelalaian yang terjadi. Evaluasi penghitungan pajak penghasilan terutang perlu dilakukan agar PT Madu Baru tidak membayar pajak dalam jumlah yang tidak semestinya dan terhindar dari denda. Hal ini dapat diantisipasi melalui manajemen pajak seperti yang telah diuraikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh PT Madu Baru pada tahun 2007 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan?
2. Manajemen pajak seperti apakah yang dapat diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Manajemen pajak yang akan dibahas oleh peneliti terkait pada tiga fungsi, yaitu fungsi perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi), fungsi pelaksanaan kewajiban pajak dan pengendalian pajak.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007 dan 2008 telah sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
2. Untuk mengetahui manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi PT Madu Baru
PT Madu Baru dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai pertimbangan dalam hal menangani masalah perpajakan di Indonesia.
2. Bagi Universitas Sanata Dharma
Hasil penelitian diharapkan dapat menambah kepustakaan, wacana dan pengetahuan khususnya dalam hal perpajakan yang berguna bagi mahasiswa.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan dan pengalaman penulis untuk menerapkan teori yang diperoleh saat kuliah dengan praktek di dunia kerja.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengolah data yang berasal dari perusahaan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi uraian tentang sejarah, profil, struktur organisasi, akuntansi dan perpajakan PT Madu Baru

Yogyakarta serta data-data lain yang diperoleh saat penelitian.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi dan analisis data-data yang diperoleh dari PT Madu Baru Yogyakarta serta pembahasan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan deskripsi dan analisis serta pembahasan data yang dilakukan oleh penulis, mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran yang diharapkan penting bagi PT Madu Baru Yogyakarta dan peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yang dikutip oleh Zain (2007: 11), “Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2005:1) sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara umum.

Definisi pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan dan dikutip oleh Brotodiharjo (1991: 2) yakni:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak dialokasikan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Definisi Penghasilan

Penghasilan didefinisikan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa.

Definisi penghasilan yang dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) tentang pajak penghasilan sebagai berikut:

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan kedua definisi di atas terdapat perbedaan pengertian penghasilan menurut akuntansi dan perpajakan. Menurut akuntansi penghasilan hanya meliputi pendapatan dan keuntungan dan diakui dalam laporan laba rugi kalau kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi.

Menurut perpajakan semua penghasilan yang berasal dari sumber apapun yang dapat menambah kemampuan ekonomis wajib pajak badan dalam satu tahun dikelompokkan dalam penghasilan yang akan dikenakan pajak. Dengan demikian, cakupan pengertian penghasilan menurut perpajakan lebih luas daripada akuntansi.

3. Definisi Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan

negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Judisseno, 1997: 76).

Definisi Pajak Penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2007, No. 46) adalah: pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Suatu pungutan yang bersifat wajib.
- b. Pajak dikenakan terhadap penghasilan masyarakat dalam satu tahun pajak.
- c. Pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan negara dan masyarakat.
- d. Ada peraturan yang mengatur tentang perhitungan pajak khususnya pajak penghasilan.

B. Subjek Dan Objek Pajak Penghasilan, Penghasilan Yang Dikenai Pajak Final Dan Yang Bukan Objek Pajak

1. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan merupakan wajib pajak yang diwajibkan membayar pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. Pasal 2 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak

penghasilan mengelompokkan subjek pajak menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. 1) Orang Pribadi;
- 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

Berdasarkan penjelasan atas UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, orang pribadi yang dimaksud dalam hal ini adalah subjek pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari wasian tersebut tetap dapat dilaksanakan.

b. Badan

Penjelasan atas UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan menjelaskan badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BUMN/BUMD merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan Pemerintah, misalnya lembaga badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah pusat dan daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.

c. Bentuk Usaha Tetap.

Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Penjelasan atas UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan menjelaskan suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selain itu bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang

kedudukannya tidak bebas yakni yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- h. royalti;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

3. Penghasilan Yang Dikenai Pajak Final

Pasal 4 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan pemerintah.

Penghasilan-penghasilan yang disebutkan diatas akan dikenakan pajak yang sifat pemungutannya final. Final menurut Djuanda dan Lubis (2004:7) adalah:

- a. pajak dipungut oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
- b. pajak yang dibayar oleh pemungut pajak pada saat penghasilan diterima atau diperoleh.
- c. Pajak penghasilan final selalu dikenakan pada penghasilan bruto (nilai penjualan) dengan mempertimbangkan profit margin rata-rata sektor usaha itu tanpa ada pengurang atas penghasilan bruto.

4. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak

Pasal 4 ayat (3) UU No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat yang berhak;
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;
- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;

- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

C. Kompensasi Kerugian

Keuntungan dan kerugian adalah dua hal yang biasa terjadi dalam suatu usaha bisnis. Ada kalanya sebuah usaha mengalami keuntungan dan ada kalanya juga sebuah usaha mengalami kerugian. Dalam konteks Pajak Penghasilan, keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak akan dikenai pajak penghasilan, sedangkan kerugian yang diderita Wajib Pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan. Bahkan kerugian yang didapatkan dalam satu tahun pajak dapat digunakan untuk menutupi keuntungan pada tahun-tahun berikutnya sehingga pada tahun-tahun tersebut pajak penghasilan menjadi lebih kecil atau tidak terutang sama sekali. Proses membawa kerugian dalam satu tahun pajak ke tahun-tahun pajak berikutnya ini dinamakan sebagai Kompensasi Kerugian (*Carrying Loss*).

Berdasarkan Surat Edaran SE-03/PJ.31/2004 tentang kompensasi kerugian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan menyebutkan:

1. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian fiskal berdasarkan pada ketentuan pajak yang telah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak maupun kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Wajib Pajak (*self assessment*) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketentuan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Apabila setelah pemeriksaan terhadap SPT Tahunan yang menyatakan rugi tidak lebih bayar maupun rugi lebih bayar tidak meniadakan hak kompensasi kerugian fiskal. Namun apabila ditemukan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari SPT Tahunan atau menjadi tidak

rugi maka kompensasi kerugian fiskal menurut SPT Tahunan tersebut harus segera dibetulkan.

3. Kerugian fiskal dari penghasilan yang bersumber di luar negeri hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan dari sumber yang sama di luar negeri.
4. Kerugian fiskal dari penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak dapat dikompensasikan dengan penghasilan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum.

Berdasarkan penjelasan atas UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan kerugian fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal selama lima tahun berturut-turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah tahun didapatnya kerugian tersebut.

D. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Penghasilan merupakan dasar yang digunakan untuk menghitung besar pajak penghasilan terutang. Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan kena pajak. Pasal 6 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh aturan pajak. Rumusan penghasilan kena pajak yang dimaksud pasal 6 ayat (1)

UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan sama halnya dengan menentukan penghasilan neto fiskal wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Penghasilan bruto yang dimaksud merupakan semua penghasilan yang menjadi objek pajak (pasal 4 ayat (1)) yang diperoleh dalam tahun pajak. Penghasilan neto fiskal yang dimaksud adalah penghasilan neto komersial dikurangi dengan penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak dalam tahun pajak yang telah ditambah dengan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (penyesuaian koreksi positif) dan dikurangi dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (penyesuaian koreksi negatif). Perhitungan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel II. 1 Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

<p>PKP = Penghasilan bruto (pasal 4 ayat (1)) – biaya yang diperkenankan (pasal 6 ayat (1)) – kompensasi kerugian (jika ada).</p> <p style="text-align: center;">Atau</p> <p>PKP = Penghasilan neto komersial – penghasilan final (pasal 4 ayat (2)) – penghasilan bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3)) + biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9 ayat (1)) – biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6 ayat (1)).</p> <p>PKP = Penghasilan neto fiskal</p>

Sumber: ringkasan peneliti

1. Biaya-Biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000 pasal 6 ayat (1) adalah:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;

- 2) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
 - 3) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
 - 4) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- i. Pembentukan dana atau pemupukan cadangan berupa cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - j. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan;
 - k. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan;

- l. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan:
 - 1) Di daerah tertentu (misalnya daerah terpencil);
 - 2) Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh menteri keuangan;
- m. Kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal 5 (lima) tahun).

2. Biaya-Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto:

Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (1) adalah:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali: cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuandan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dana warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah;

- h. pajak penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan dan dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi yang diatur dalam pasal 11 atau pasal 11A yang berisi ayat:

Adapun pasal 11 berisi ayat:

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan

dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut;

- 2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas;
- 3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut;
- 4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan;
- 5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut;
- 6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II. 2 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: UU RI No 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

- 7) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- 8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut;
- 9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut;

- 10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan;
- 11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun pasal 11A berisi ayat:

- 1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas;
- 2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II. 3 Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

- 3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- 4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi;
- 5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun;
- 6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

- 7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut;
- 8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

Ada perbedaan antara UU RI No.17 tahun 2000 pasal 11 dan tentang pajak penghasilan dengan UU RI No.36 tahun 2008 pasal 11 ayat (7) tentang pajak penghasilan yakni: ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

E. Zakat

Definisi zakat berdasarkan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan memperlakukan zakat dalam dua bagian, yaitu:

1. Perlakuan zakat bagi penerima zakat.

Pasal 4 ayat (3) huruf a bagian 1) menyebutkan yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

Jadi, zakat bagi si penerima zakat adalah bukan obyek pajak penghasilan berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Walaupun zakat tersebut bukan objek pajak penghasilan, wajib pajak harus tetap melaporkan di formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Lampiran IV pada bagian b dan Lampiran 1 no.4.

2. Perlakuan zakat bagi pemberi zakat.

Pasal 9 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Jadi, hanya zakat atas penghasilan saja bagi pemberi zakat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak sepanjang zakat tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam negeri pemeluk agama Islam dan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Wajib pajak akan melaporkan zakat yang diberi tersebut di formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Lampiran I nomor 6 penyesuaian fiskal negatif lainnya. Zakat yang dilaporkan tersebut akan mengurangi besar penghasilan neto fiskal yang akan digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak.

F. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pada pasal 17 ayat (1) mengatur bahwa besar tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah)	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah)s.d. Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)	30%(tiga puluh persen)

Sumber: UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

G. Pajak Penghasilan Terutang

Pajak penghasilan terutang adalah pajak penghasilan yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Waluyo dan Wirawan, 2001: 4).

Dasar untuk menghitung pajak penghasilan terutang adalah penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri. Formula pajak penghasilan terutang adalah:

Tabel II. 5 Formula Penghitungan Pajak Penghasilan

Penghasilan neto komersial (DN)
(+) Penghasilan neto komersial (LN)
(=) Jumlah penghasilan neto komersial
(-) Penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak
(+) Penyesuaian fiskal positif
(-) Penyesuaian fiskal negatif
(-) Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto
(=) Penghasilan neto fiskal
(-) Kompensasi kerugian fiskal
(=) Penghasilan kena pajak
(x) Tarif
(=) Pajak penghasilan terutang
(-) Kredit Pajak
(=) Pajak penghasilan lebih/kurang bayar/nihil

Sumber: Formulir SPT Tahunan Wajib Pajak Badan.

H. Manajemen Pajak

1. Definisi Manajemen Pajak

Suandy (2001:6) mendefinisikan manajemen pajak sebagai pengelolaan perusahaan agar kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar dan baik, dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba yang diharapkan, tanpa unsur pelanggaran yang dikemudian hari dapat mengakibatkan adanya sanksi atau denda. Dengan kata lain, fokus manajemen pajak ditekankan pada bagaimana mengelola pajak terutang sehingga pajak yang harus dibayar lebih rendah tetapi tetap dalam bingkai aturan pajak.

2. Tujuan Manajemen Pajak

Suatu manajemen pajak bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mengefisiensikan beban pajak yang harus dibayar, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Early Suandy (2008: 8-10) mengungkapkan tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui 3 fungsi, yaitu:

a. Perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

b. Pelaksanaan kewajiban pajak (*tax implementation*).

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, yakni memahami ketentuan peraturan perpajakan, seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak, dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Pengendalian pajak (*tax control*)

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya pembayaran pajak pada saat terakhir tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar di awal.

I. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

1. Definisi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2007: 43) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Perencanaan pajak dimaksudkan bagaimana memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak (*tax avoidance*), bukan bagaimana menyeludup dari aturan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* secara legal dapat dilakukan oleh wajib pajak badan karena masih berada dalam aturan pajak, sedangkan *tax evasion* merupakan cara yang illegal karena melanggar aturan pajak yang berlaku.

Prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak adalah prinsip *taxable* dan *deductible* yaitu mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut.

Syarat pokok yang sebaiknya dipenuhi dalam perencanaan pajak adalah:

- a. Memahami peraturan pajak yang berlaku.
- b. Menentukan tujuan perencanaan pajak yang ingin dicapai.

- c. Memahami karakter usaha wajib pajak.
- d. Memahami tingkat kewajaran atas suatu transaksi.
- e. Perencanaan pajak harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan bukti-bukti memadai.

2. Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Mangonting dalam jurnalnya tentang *tax planning* terdapat 2 manfaat yang dapat diambil dari perencanaan pajak, yakni:

- a. Penghematan kas keluar

Perencanaan pajak dapat menghemat kas keluar karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat dikurangi.

- b. Mengatur aliran kas

Perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

3. Strategi dalam Perencanaan Pajak

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktikkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Lumbantoruan (1996: 489) yakni:

- a. Pergeseran pajak (*shifting*), yang terdiri atas:

- 1) Pergeseran pajak ke depan

Pergeseran ini terjadi apabila pabrikan mentransfer beban pajaknya kepada penyalur utama, pedagang besar dan akhirnya

kepada konsumen. Pergeseran ini mengakibatkan kenaikan harga sebanyak pajak yang dikenakan. Misalnya, PPN sebesar Rp.100 akan ditransfer kepada pedagang besar, sehingga kenaikan harga barang bertambah Rp.100 sebesar PPN, atau pabrikan hanya menaikkan harga barang sebesar Rp.50, sehingga sisa PPN (Rp.50) ditanggung pabrikan sendiri.

2) Pergeseran pajak ke belakang

Pergeseran ini terjadi melalui transaksi penyerahan barang dari konsumen kepada pabrikan melalui faktor distribusi. Pembebanan pajak pertama kali kepada konsumen kemudian bergeser kepada penyalur dengan cara pembelian setelah harga dipotong sebesar pajak yang dikenakan kepadanya. Pajak yang digeser ke belakang mengakibatkan pemotongan harga jual. Misalnya, pembeli dibebankan pajak Rp.100, pajak tersebut dialihkan kepada pabrikan sehingga harga beli berkurang Rp.100. Jika pajak yang dialihkan Rp.50, maka sisa pajak ditanggung oleh pembeli dan harga beli berkurang sebesar Rp.50.

b. Kapitalisasi

Kapitalisasi ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harta tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Beban pajak balik nama

dialihkan kepada penjual, sehingga harga beli harta menjadi berkurang.

c. Transformasi

Transformasi ialah cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Di sini pengelakkan pajak bukan dengan cara menggeserkan beban pajak, tetapi dengan mengubah pajak ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi.

d. *Tax Evasion*

Tax Evasion ialah penyelundupan pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Seperti yang diungkapkan Oliver Oldman yang dikutip oleh Zain (2007:51), penyeludupan pajak tidak hanya menyangkut pada kecurangan dalam segala bentuk tetapi juga kelalaian wajib pajak seperti: ketidaktahuan akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*ignorance*), kesalahan dalam menghitung data (*error*), kesalahpahaman dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (*misunderstanding*), kelapaaan untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

e. *Tax Avoidance*

Menurut Hidayat (2003: 12), ada beberapa cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perpajakan seperti:

- 1) Mencari keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan yang diperkenankan oleh undang-undang.
- 2) Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk-bentuk perusahaan yang tepat.
- 3) Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur penggunaan tarif potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.

J. Penyesuaian Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah usaha mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi) dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (yang disusun berdasarkan prinsip fiskal) (Markus dan Yujana, 2002: 704).

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pengakuan antara penghasilan dan biaya berdasarkan prinsip akuntansi dan perpajakan. Perbedaan pengakuan tersebut dikelompokkan menjadi 2 (Sri Valentina dan Suryo Aji, 2003: 3-5) yaitu:

1. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang bersifat tetap

Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya yang bersifat tetap adalah perbedaan pengakuan yang disebabkan oleh transaksi penghasilan dan biaya yang diakui menurut SAK tetapi tidak diakui menurut fiskal dan sebaliknya yang sifatnya tetap. Dengan kata lain,

suatu penghasilan dan biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

Salah satu contohnya adalah biaya sumbangan menurut SAK merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan, sedangkan menurut UU RI No.17 Tahun 2000 tentang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto.

2. Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang bersifat waktu

Perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya yang bersifat waktu adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya pengakuan pendapatan atau biaya menurut SAK sudah diakui tetapi belum diakui menurut fiskal. Perbedaan ini dikatakan sementara karena akan diakui pada periode berikutnya.

Contohnya adalah depresiasi menurut SAK dikelompokkan ke dalam tiga kriteria yaitu berdasarkan waktu, penggunaan dan kriteria lain, sedangkan menurut UU RI No.17 Tahun 2000 tentang PPh metode depresiasi yang digunakan ada dua yakni garis lurus dan saldo menurun.

K. Pokok-Pokok Perubahan UU RI No.17 Tahun 2000 dan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan perpajakan yang berlaku mulai tahun 2009 adalah UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sebagai perubahan ke empat atas UU RI No.17 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ada beberapa perubahan pasal pada UU RI No.36 Tahun 2008 dan UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Tabel di bawah ini menyajikan pokok perubahan khusus pada isi pasal-pasal yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel II. 6 Pokok-Pokok Perubahan UU RI No.17 tahun 2000 dengan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
(Khusus isi pasal-pasal yang telah diuraikan halaman sebelumnya)

No.	Pokok Perubahan	UU RI No.17 tahun 2000	UU PPh No.36 tahun 2008
01.	Subjek Pajak (Pasal 2).	Belum secara tegas menyatakan pengertian bentuk BUT.	Pengertian BUT juga meliputi gudang, ruang untuk promosi dan penjualan. <i>dedicated server</i> untuk kegiatan usaha meliputi internet.
02.	Objek Pajak (Pasal 4 ayat (1)).	Belum diatur secara tegas tentang pengalihan hak penambangan sebagai objek PPh.	Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu migas merupakan objek pajak (pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5).
	Objek Pajak (Pasal 4 ayat (1)).	Belum diatur secara khusus penghasilan	Penghasilan dari usaha berbasis syariah
	Objek Pajak (Pasal 4 ayat (1)).	dari usaha berbasis syariah.	ditegaskan sebagai objek pajak (pasal 4 ayat (1) huruf q).
	Objek Pajak (Pasal 4 ayat (1)).	Belum diatur secara khusus Surplus Bank Indonesia sebagai objek pajak.	Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak pada pasal 4 ayat (1) huruf s.
03.	Objek Pajak (Pasal 4 ayat(2)).	Belum ditegaskan secara eksplisit bunga obligasi, surat utang negara, hadiah undian, pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura, persewaan tanah dan bangunan.	Bunga obligasi dan surat utang negara, hadiah undian, pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura, persewaan tanah dan bangunan dijelaskan secara eksplisit.

Sumber: www.google.com

Tabel II. 6 Pokok-Pokok Perubahan UU RI No.17 tahun 2000 dengan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
(Khusus isi pasal-pasal yang telah diuraikan halaman sebelumnya)

(Lanjutan)

No.	Pokok Perubahan	UU RI No.17 tahun 2000	UU PPh No.36 tahun 2008
03.	Objek Pajak (Pasal 4 ayat(2)).	Bunga simpanan koperasi dikenai PPh pasal 23 final.	Bunga simpanan koperasi dipindahkan ke pasal 4 ayat (2).
	Objek Pajak (Pasal 4 ayat(2)).	Belum mengatur tentang penghasilan dari transaksi derivatif dan usaha jasa konstruksi dan real estate.	Menambahkan objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi penghasilan dari transaksi derivatif, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.
04.	Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3)).	Belum menegaskan sumbangan keagamaan tidak termasuk sebagai objek pajak.	Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan tidak termasuk sebagai objek pajak yang ketentuannya diatur dalam PP.
	Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3)).	Mengatur tentang syarat memiliki usaha aktif bagi wajib pajak yang menerima deviden dari penyertaan modal pada beban usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia pasal 4 ayat (3) huruf f.	Syarat memiliki usaha aktif bagi wajib pajak yang menerima deviden dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dihapus.
05.	Bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3)).	Belum menegaskan beasiswa tidak termasuk sebagai objek pajak.	Menegaskan beasiswa tidak termasuk sebagai objek pajak pada pasal 4 ayat (3) huruf i yang ketentuannya diatur PMK.

Sumber: www.google.com

Tabel II. 6 Pokok-Pokok Perubahan UU RI No 17 tahun 2000 dengan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
(Khusus isi pasal-pasal yang telah diuraikan halaman sebelumnya)

(Lanjutan)

No.	Pokok Perubahan	UU RI No.17 tahun 2000	UUPPh No. 36 tahun 2008
05.	Bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3)).	Belum mengatur tentang sisa lebih lembaga pendidikan dan lembaga litbang.	Mengatur tentang sisa lebih nirlaba bidang pendidikan dan atau/bidang litbang (yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya) yang ditanamkan kembali dalam jangka waktu paling 4 tahun dikecualikan sebagai objek pajak yang ketentuannya diatur PMK.
	Bukan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3)).	Belum mengatur tentang bantuan/santunan dari badan penyelenggara jaminan sosial.	Mengatur tentang bantuan/santunan dari penyelenggara jaminan sosial yang diterima wajib pajak tertentu dikecualikan dari objek pajak yang ketentuannya diatur dalam PMK.
06.	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6).	Belum menegaskan biaya promosi dan penjualan sebagai pengurang penghasilan bruto.	Menegaskan biaya promosi dan penjualan sebagai pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya diatur PMK.
	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6).	Belum secara tegas menyatakan beasiswa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.

Sumber: www.google.com

Tabel II. 6 Pokok-Pokok Perubahan UU RI No 17 tahun 2000 dengan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
(Khusus isi pasal-pasal yang telah diuraikan halaman sebelumnya)

(Lanjutan)

No.	Pokok Perubahan	UU RI No.17 tahun 2000	UU RI No.36 tahun 2008
06.	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6).	Mengatur tentang piutang nyata-nyata yang tidak dapat ditagih sebagai penghasilan bruto dengan syarat.	Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lebih dipermudah menjadi: a.telah dibiayakan pada laporan laba rugi. b.wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP. c.telah diserahkan biaya penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara ada perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau ada pengakuan debitur bahwa utangnya telah dihapus.
	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6).	Belum secara tegas mengatur tentang pemupukan laba cadangan yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.	Pemupukan dana cadangan diperluas menjadi: a.cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen dan perusahaan anjak piutang.

Sumber:www.google.com

Tabel II. 6 Pokok-Pokok Perubahan UU RI No 17 tahun 2000 dengan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
(Khusus isi pasal-pasal yang telah diuraikan halaman sebelumnya)

(Lanjutan)

No.	Pokok Perubahan	UU RI No.17 tahun 2000	UU RI No.36 tahun 2008
06.	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6).	Belum secara tegas mengatur tentang pemupukan laba cadangan yang tidakboleh dikurangkan dari penghasilan bruto.	b.cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentukoleh badan penyelenggara jaminan sosial. c.cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. d.cadangan reklamasi untuk usaha pertambangan. e.cadanagn biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. f.cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
	Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6).	Belum mengatur tentang sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.	Mengatur tentang sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi sumbangan penanggulangan bencana sosial, sumabangan penelitian dan penegmbangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastuktur sosial, sumbangan fasilitas, pendidikan dan sumbangan pembinaan olahraga.

Sumber: www.google.com

Tabel II. 6 Pokok-Pokok Perubahan UU RI No 17 tahun 2000 dengan UU RI No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan
(Khusus isi pasal-pasal yang telah diuraikan halaman sebelumnya)

(Lanjutan)

No.	Pokok Perubahan	UU RI No.17 tahun 2000	UU RI No.36 tahun 2008								
07	Tarif (Pasal 17)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="751 685 991 757">Lapisan PKP</th> <th data-bbox="991 685 1094 757">Tarif Pajak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="751 757 991 831">s.d Rp.50.000.000</td> <td data-bbox="991 757 1094 831">10 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 831 991 981">di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.100.000.000</td> <td data-bbox="991 831 1094 981">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="751 981 991 1104">di atas Rp.100.000.000</td> <td data-bbox="991 981 1094 1104">30 %</td> </tr> </tbody> </table>	Lapisan PKP	Tarif Pajak	s.d Rp.50.000.000	10 %	di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.100.000.000	15%	di atas Rp.100.000.000	30 %	<p>Tarif tunggal sebesar 28 % untuk tahun 2009 dan mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Pasal 17 ayat 2 (b) menegaskan wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memperoleh penurunan tarif sebesar 5 % dari tarif wajib pajak badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkannya di BEI dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5 % dari tarif sebelumnya.</p>
Lapisan PKP	Tarif Pajak										
s.d Rp.50.000.000	10 %										
di atas Rp.50.000.000 s.d. Rp.100.000.000	15%										
di atas Rp.100.000.000	30 %										

Sumber: www.google.com

L. Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Luluk Agustina di PT. Tigaserangkai Pustakamandiri dengan judul **Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan**. Peneliti mengungkapkan bahwa pada tahun 2003 PT Tigaserangkai Pustakamandiri belum melakukan penghitungan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan tidak melakukan koreksi fiskal dengan benar. Peneliti juga mengungkapkan beberapa faktor yang dapat diterapkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk meminimalkan pajak penghasilan melalui prinsip *taxable dan deductible* yaitu biaya pajak penghasilan diubah menjadi tunjangan pajak penghasilan, biaya rekreasi karyawan diubah menjadi tunjangan karyawan dan biaya pengobatan atau perawatan perusahaan diubah menjadi tunjangan pengobatan. Tunjangan tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga meminimalkan pembayaran pajak penghasilan.
2. Willy Ardiles juga melakukan penelitian di PT Industri Sandang Nusantara II unit Patal Secang dengan judul **Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan**. Hasil penelitian Willy Ardiles mengungkapkan bahwa PT Industri Sandang Nusantara II unit Patal Secang belum melakukan manajemen pajak dalam hal memanfaatkan

biaya yang boleh dikurangkan dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak secara tepat.pada tahun 2002-2004.

3. Penelitian Naeni Yuli Astanti dilakukan di koperasi Visvha Mitra Yogyakarta dengan judul **Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak**. Hasil penelitian Naeni Yuli Astanti mengungkapkan bahwa pada tahun 1995-1996 koperasi Visvha Mitra Yogyakarta belum melakukan penghitungan pajak penghasilan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan koperasi Visvha Mitra Yogyakarta belum memahami perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut komersial dan fiskal dengan tepat. Peneliti juga mengungkapkan penghematan pajak yang dapat diterapkan oleh PT Tigaserangkai Pustakamandiri untuk meminimalkan pajak penghasilan adalah dengan menyampaikan SPT tidak lewat dari tanggal 31 Maret dan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pajak sesuai aturan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus yaitu penelitian yang dilakukan pada objek tertentu, dimana hasil penelitian tersebut hanya berlaku pada objek tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi

Penelitian dilakukan di PT Madu Baru jalan Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55181.

2. Waktu Penelitian

Penelitian berlangsung pada tanggal 15 September-31 Oktober 2009.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

a. Bagian Perpustakaan PT Madu Baru Yogyakarta untuk memperoleh informasi mengenai gambaran umum perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

b. Bagian Akuntansi dan Perpajakan PT Madu Baru Yogyakarta untuk memperoleh data tentang Laporan Keuangan dan Perpajakan perusahaan.

2. Objek Penelitian

- a. Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca pada tahun 2007.
- b. Laporan Pajak PT Madu Baru Yogyakarta berupa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2007.

D. Data yang Diperlukan

1. Gambaran umum PT Madu Baru Yogyakarta.
2. Neraca PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007.
3. Laporan Laba Rugi PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007.
5. Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007.
6. Surat Setoran Pajak PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, yaitu Bagian Perpustakaan dan Bagian Akuntansi dan Perpajakan untuk memperoleh informasi yang mendukung penyelesaian penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat data perusahaan PT Madu Baru Yogyakarta kemudian mengutip atau menyalin data yang berhubungan dengan evaluasi penghitungan Pajak Penghasilan dalam rangka manajemen pajak.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang dapat diterapkan pada rumusan masalah no. 1 adalah:

1. Teknik kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi berdasarkan landasan teori yang ada. Pada teknik kualitatif ini, peneliti menganalisis perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat Edaran Dirjen Pajak.
2. Teknik kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka.
 - a. Peneliti melakukan penyesuaian fiskal atas temuan analisis peneliti yang berkaitan dengan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan ditambah dengan Peraturan

Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Surat edaran Dirjen Pajak. Hasil rekonsiliasi tersebut dimasukkan dalam tabel penyesuaian fiskal.

- b. Setelah melakukan langkah a, peneliti melakukan penghitungan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan yang akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sehingga diperoleh pajak penghasilan yang terutang sesuai dengan aturan pajak penghasilan yang berlaku.

Adapun teknik analisis data yang dapat diterapkan pada rumusan masalah no. 2 adalah:


1. Teknik kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi berdasarkan landasan teori yang ada. Pada teknik kualitatif ini, peneliti menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat diterapkan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi). Prinsip *taxable* dan *deductible* merupakan prinsip yang biasa dipakai dalam perencanaan pajak yang mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau mengubah penghasilan objek pajak menjadi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
2. Teknik kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka.
 - a. Pada teknik kuantitatif ini, peneliti menghitung kembali Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara PKP yang sudah

diperoleh pada rumusan masalah nomor 1 dikurangkan dengan hasil temuan analisis pada langkah 1 rumusan masalah kedua.

- b. PKP yang telah dihitung kembali tersebut dapat dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sehingga diperoleh pajak penghasilan yang terutang dalam rangka manajemen pajak.

G. Model Penelitian

Model penelitian yang dapat digambarkan untuk menjawab kedua rumusan adalah:



BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat 17 pabrik gula di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta yang keseluruhannya diusahakan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1942 tentara Jepang masuk ke wilayah Republik Indonesia dan seluruh pabrik gula tersebut dikuasai oleh pemerintahan Jepang. Situasi Indonesia yang masih dalam keadaan perang membuat pemerintahan Jepang tidak dapat mengusahakan dengan maksimal 17 pabrik gula sehingga yang masih memproduksi hanya 12 pabrik gula saja. Area tebu yang banyak dialihkan ke tanaman palawija seperti padi yang ditanam untuk kepentingan bala tentara Jepang mengakibatkan 12 pabrik gula tidak sepenuhnya menggiling tebu.

Situasi seperti yang disampaikan di atas terus berlangsung hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia merebut semua pabrik gula dari tangan Jepang dan dibumihanguskan. Pada tahun 1950 seluruh pabrik gula hanya tinggal sisa dan puing-puingnya saja. Saat pemerintahan berjalan normal dan pulih kembali, Sri Sultan Hamengku Buwono IX menggunakan kesempatan ini untuk memprakarsai pembangunan kembali pabrik gula. Adapun tujuannya adalah untuk menampung para buruh bekas pabrik gula yang kehilangan pekerjaan, menambah kesejahteraan dan kemakmuran

rakyat serta menambah pendapatan pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pada mulanya dibentuk P3G (Panitia Pendirian Pabrik Gula) yang bekerja sama dengan DPRD DIY, kemudian dibentuk BP3 (Badan Pelaksana Perusahaan Perkebunan) yang akhirnya menjadi YAKTI (Yayasan Kredit Tani Indonesia). Pabrik Gula Madukismo dibangun pada tanggal 14 Juni 1955 dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Pabrik-Pabrik Gula Madu Baru PT (P2G Madu Baru PT). Badan usaha ini bertujuan mendirikan dan membangun pabrik-pabrik gula di daerah Yogyakarta. Peletakan batu terakhir dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tanggal 31 Maret 1958. Peresmian P2G Madu Baru PT pada tanggal 29 Mei 1958 oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno.

Pada awal berdirinya, saham badan sebagian besar dimiliki oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebesar 75% dan sisanya dimiliki oleh Pemerintahan RI (Departemen Pertanian RI). Berbeda halnya sekarang, Sri Sultan Hamengku Buwono IX hanya memiliki saham sebesar 65% sedangkan sisanya dimiliki oleh Pemerintahan (dikuasakan kepada salah satu BUMN, yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia).

Setelah peresmian pada tahun 1958, pabrik mulai mencoba untuk memproduksi tetapi mesin-mesin belum dapat beroperasi. Hal ini mengakibatkan banyak tebu yang sudah tersedia dikirim ke pabrik gula Gondang Baru, Klaten untuk segera diproses menjadi gula. Solusi untuk

mengatasi masalah beberapa mesin yang belum bisa beroperasi ditangani dengan menyempurnakan mesin-mesin, menambah tenaga kerja dan memberikan pelatihan. Solusi tersebut diharapkan dapat mendukung pabrik tetap dapat beroperasi lebih lancar dan mulai berproduktif.

Pada tahun 1962 pemerintahan RI mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia. Akibatnya Pabrik Gula Madukismo berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Pemerintah membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Pimpinan Perusahaan Umum Perkebunan Negara (BPUPPN). Dengan demikian, semua pabrik gula berada di bawah pengurusan BPUPPN. Serah terima Pabrik Gula Madukismo kepada pemerintahan RI dilakukan pada tanggal 11 Maret 1962 oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku Presiden Direktur pada saat itu.

Pada tanggal 3 September 1968 status pabrik kembali menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama Pabrik Pabrik Gula Madu Baru yang membawahi Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spritus Madukismo.

Sejak 4 Maret 1984 P2G Madu Baru PT kembali dikelola oleh Pemerintahan RI (Depkeu) atas persetujuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Pemerintah menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) berdasarkan *Contract Management* yang ditandatangani pada tanggal 4 Maret 1984 oleh Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dan pemegang saham terbesar.

Pabrik Gula Madukismo merupakan penggabungan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia dan PT Madu Baru. PT Madu Baru dibantu sepenuhnya dalam hal operasional oleh ahli-ahli dari PT IMACO yang merupakan bagian dari PT Rajawali Nusantara Indonesia. Mulai tanggal 24 Februari 2004 sampai sekarang PT Madu Baru menjadi perusahaan mandiri yang dikelola secara profesional dan independent.

B. Profil Perusahaan

PT Madu Baru Yogyakarta yang terdiri dari Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spritus Madukismo merupakan satu-satunya Pabrik Gula dan Alkohol/Spritus yang ada di daerah Yogyakarta. PT Madu Baru Yogyakarta berada di desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Telepon yang bisa dihubungi adalah (0274) 377049, 377916 sedangkan Fax. (0274)373071 dan Email perusahaan adalah madubaru@yahoo.com. Letak PT Madu Baru Yogyakarta secara geogarafis sangat strategis dan menguntungkan karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Lokasi dekat dengan sumber air (Sungai Winongo) untuk memenuhi kebutuhan air, terutama untuk menghasilkan uap.
2. Padokan terhitung lebih dekat dengan Kota Yogyakarta yang dipandang lebih menguntungkan bagi urusan transportasi juga bagi karyawan.
3. Tenaga kerja yang mudah diperoleh di sekitar lokasi pabrik.

4. Daerah sekitar pabrik merupakan persawahan sehingga tepat untuk penanaman tebu.
5. Penduduk sekitar pabrik telah berpengalaman menanam tebu.

Visi PT Madu Baru Yogyakarta adalah menjadi perusahaan Agro Industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra kerja.

Misi PT Madu Baru Yogyakarta adalah:

1. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industri di Indonesia.
2. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan sebagai petani.
3. Mengembangkan produk/bisnis baru yang mendukung bisnis inti.
4. Menempatkan karyawan dan *stake holders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *share holder values*.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam satu organisasi. Struktur organisai yang baik akan menunjang pengelolaan perusahaan yang baik

pula, dengan demikian diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam hal kualitas dan kuantitas.

Direksi PT Madu Baru Yogyakarta membawahi beberapa bagian (lihat pada lampiran 2 struktur organisasi PT Madu Baru Yogyakarta). Setiap jenjang jabatan menerima tugas dan mempunyai tanggungjawab masing-masing.

1. Direktur

Tugas Direktur adalah:

- a. Merumuskan tujuan perusahaan.
- b. Menetapkan strategi untuk mencapai tujuan perusahaan.
- c. Menyusun rencana jangka panjang perusahaan.
- d. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan pedoman-pedoman penyusunan anggaran tahunan.
- e. Menetapkan rancangan anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Tugas Satuan Pengawasan Internal (SPI) adalah:

- a. Melakukan pengawasan melalui kegiatan audit, konsultasi dan pembinaan terhadap semua kegiatan dan fungsi organisasi.
- b. Melakukan pengawasan atas pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan atas persetujuan direktur.

- c. Melakukan audit investigasi terhadap aspek yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
- d. Dalam rangka penugasan memiliki aspek penuh dan bebas keseluruhan fungsi, catatan, dokumen, aset dan karyawan.
- e. Mengalokasikan sumber daya, menentukan lingkup kerja dan menetapkan teknik-teknik audit.
- f. Memperoleh bantuan kerjasama dari personil di unit-unit perusahaan pada saat melakukan pengawasan serta jasa-jasa khusus lainnya dari dalam maupun luar perusahaan.
- g. Menjadi *counterpart* bagi auditor eksternal dalam pelaksanaan tugasnya.

3. *General Manager*

Tugas *General Manager* adalah:

- a. Merumuskan sasaran dalam kerangka tujuan yang telah ditetapkan direksi.
- b. Menetapkan strategi untuk mencapai sasaran perusahaan.
- c. Menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan kebijakan direksi.
- d. Membantu direksi dalam menyusun rencana jangka panjang perusahaan.
- e. Melaksanakan kebijakan dan pedoman penyusunan anggaran tahunan.
- f. Mengkoordinasi penyusunan rencana anggaran perusahaan yang akan diusulkan kepada direksi.

- g. Melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang keuangan, personalia, produksi, teknik dan umum.
- h. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan direksi dalam pengendalian manajemen.
- i. Merumuskan ketentuan-ketentuan dalam koordinasi yang ada di bawahnya.
- j. Menegakkan disiplin kerja karyawan perusahaan.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh direksi.
- l. Memberikan otorisasi atas dokumen dalam laporan sesuai dengan sistem wewenang yang berlaku.

4. Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Tugas Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan adalah:

- a. Menjalankan kebijakan direksi dalam ketentuan *general manager* dalam bidang keuangan.
- b. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan perusahaan.
- c. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan *general manager* dalam pengelolaan data dan akuntansi perusahaan.
- d. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan *general manager* dalam hubungan dengan masyarakat dan keamanan.
- e. Menjalankan kebijakan direksi dan ketentuan *general manager* dalam bidang pengadaan barang dan jasa.

a. Seksi Akuntansi Keuangan dan Anggaran

Tugas Seksi Akuntansi Keuangan dan Anggaran adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengumpulan dokumen yang mendukung transaksi keuangan.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penggolongan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan direksi.
- 3) Membuat neraca lajur untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan keuangan.

b. Seksi Akuntansi Biaya

Tugas Seksi Akuntansi Biaya adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan terjadinya biaya.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penggolongan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan sesuai dengan kebijakan direksi.
- 3) Menyajikan laporan keuangan harga pokok produksi secara periodik untuk memenuhi kebijakan manajemen.

c. Seksi Administrasi Tebu Rakyat

Tugas Seksi Administrasi Tebu Rakyat adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam mencatatp penerimaan tebu milik tiap petani tebu.

- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam mencatat rendemen tebu yang menjadi hak tiap petani tebu.
- 3) Menyelesaikan dan menyajikan perhitungan hak-hak dan kewajiban tiap petani tebu.

d. Seksi Timbangan Tebu

Tugas Seksi Timbangan Tebu adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi di dalam penimbangan tebu yang masuk ke pabrik dan penyelesaian administrasi upah tebang.
- 2) Membuat laporan timbangan tebu dan mendistribusikan kepada pihak yang berkepentingan.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan karyawan yang ada di dalam seksinya.

e. Seksi Bendahara

Tugas Seksi Bendahara adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penerimaan uang baik tunai, cek, giro bilyet maupun transfer bank yang menjadi hak perusahaan.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengeluaran kas.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam membuat laporan aliran kas.

f. Seksi Penjualan

Tugas Seksi Penjualan adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penjualan produk perusahaan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 2) Membantu kepala bagian akuntansi dalam memenuhi persyaratan penjualan seperti yang tercantum dalam kontrak penjualan.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan penjualan barang bekas perusahaan.
- 4) Membantu kepala bagian akuntansi dalam penyusunan pajak-pajak dan cukai yang dikenakan atas produk yang dijual.

g. Seksi Pembelian

Tugas Seksi Pembelian adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan anggaran yang telah disetujui oleh RPS berdasarkan sistem otorisasi yang berlaku.
- 2) Memelihara hubungan baik dengan para pemasok perusahaan.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam mengumpulkan informasi tentang pemasok yang menjadi sumber pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan.

h. Seksi Gudang Pusat

Tugas Seksi Gudang Pusat adalah:

- 1) Membuat laporan tentang persediaan telah mencapai saldo persediaan minimum untuk disajikan kepada kepala bagian akuntansi.
- 2) Memberi informasi yang diperlukan oleh seksi pembelian untuk melancarkan pengadaan barang.
- 3) Membantu kepala bagian akuntansi dalam menyusun rancangan.

i. Seksi Gudang Hasil Selesai

Tugas Seksi Gudang Selesai adalah:

- 1) Membantu kepala bagian akuntansi dalam penyimpanan gula, alkohol/spritus dan tetes.
- 2) Menjaga keamanan dan kondisi gula, alkohol/spritus.
- 3) Melaksanakan pengeluaran gula, alkohol/spritus.

5. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum

Tugas Kepala Bagian Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Menjalankan kebijakan direksi dan *general manager* dalam bidang SDM dan umum.
- b. Melaksanakan kebijakan direksi juga ketentuan *general manager* dalam pencarian karyawan baru sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.

- c. Melaksanakan *recruiting* calon karyawan.
- d. Melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan ketrampilan dan pengembangan karyawan.
- e. Melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrasi mengenai jaminan sosial karyawan.
- f. Memelihara hubungan baik dengan instansi pemerintah mengenai masalah perburuhan.

a. Seksi Personalia

Tugas Seksi Personalia adalah:

- 1) Melaksanakan *recruitment* calon karyawan.
- 2) Melaksanakan ketentuan-ketentuan mengenai pendidikan, latihan dan pengembangan karyawan.
- 3) Melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrasi mengenai jaminan sosial karyawan.

b. Seksi Gaji

Tugas Seksi Gaji adalah:

- 1) Mengumpulkan data untuk pembuatan daftar gaji dan upah dan pendapatan lainkartawan perusahaan.
- 2) Melaksanakan pembuatan daftar gaji dan upah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan perhitungan potongan-potongan atas gaji dan upah karyawan.
- 4) Menyediakan data untuk kenaikan gaji dan upah karyawan.

c. Seksi Poliklinik

Tugas Seksi Poliklinik adalah:

- 1) Membantu seksi personalia dalam menyediakan pelayanan kesehatan karyawan seperti pemeriksaan, pengobatan dan penjagaan kesehatan karyawan.
- 2) Membantu seksi personalia dalam menyediakan obat bagi karyawan dan penjagaan persediaan obat.

6. Kepala Bagian Tanaman

Tugas Kepala Bagian Tanaman adalah:

- a. Membantu *general manager* dalam melaksanakan kebijakan direksi dalam penetapan rencana dan pelaksanaan penanaman tebu bibit dan produktifitas tebu giling.
- b. Membantu *general manager* dalam melaksanakan pencapaian target penanaman tebu bibit dan tebu giling.
- c. Membantu *general manager* dalam menetapkan komposisi jenis tebu, jadwal penanaman, tebang dan angkutan tebu.
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan rayon-rayon dalam membimbing petani tebu.

a. Seksi Tebang dan Angkut Tebu

Tugas Seksi Tebang Dan Angkut Tebu adalah:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan sinder tebang.
- 2) Menegakkan disiplinkerja sinder yang ada di dalam seksinya.

3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian tanaman.

b. Seksi Bina Sarana Tebu

Tugas Seksi Bina Sarana Tebu adalah:

1) Melaksanakan percobaan-percobaan kultur teknis seperti varietas, pemupukan, pengolahan tanah dan usaha peningkatan rendemen.

2) Mengadakan analisis pendahuluan dalam kaitannya dengan penentuan saat tebang yang tepat.

c. Sinder Tebang

Tugas sinder tebang adalah:

1) Melaksanakan penebangan dan pengangkutan tebu.

2) Mengusahakan tercapainya penebangan tebu sesuai dengan rencana.

3) Mengevaluasi hasil dan mutu tebang.

4) Membuat laporan hasil penebangan.

7. Kepala Bagian Instalasi

Tugas Kepala Bagian Instalasi adalah:

a. Melaksanakan rencana penggunaan instalasi untuk melayani pabrik.

b. Mempertahankan operasi instalasi untuk menjaga kontinuitas penyediaan jasa untuk memenuhi kebutuhan pabrik.

- c. Bekerjasama dengan kepala bagian tanaman melakukan penelitian, pengelolaan, pemeliharaan dan reparasi remise (lori dan loko), pompa air dan traktor.
- d. Bekerjasama dengan bagian umum melakukan pengolahan, pemeliharaan dan reparasi kendaraan.
- e. Memberikan pertimbangan-pertimbangan teknis kepada semua bagian dalam pengadaan barang teknis keperluan perusahaan.
- f. Membuat rancangan anggaran bagiannya untuk diajukan kepada kepala divisi.

- a. Seksi Pabrik Tengah

Tugas seksi pabrik tengah adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam mengoperasikan mesin dan *equipment* pabrik tengah.
- 2) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam memelihara dan mereparasi pabrik tengah.
- 3) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

- b. Seksi Pabrik Belakang

Tugas Seksi Pabrik Belakang adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam mengoperasikan mesin dan *equipment* pabrik belakang.

- 2) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam memelihara dan mereparasi pabrik belakang.
- 3) Membantu kepala bagian pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

c. Seksi Bangunan

Tugas Seksi Bangunan adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik guladan pabrik spritus dalam memelihara dan memperbaiki bangunan pabrik, perumahan dan bangunan lainnya.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

d. Seksi Tenaga Listrik

Tugas Seksi Tenaga Lisrik adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam penyediaan tenaga listrik.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam memelihara dan mereparasi mesin dan instalasi.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus.

e. Seksi Besali

Tugas Seksi Besali adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam pemeliharaan dan reparasi mesin dan *equipment* pabrik, saran pertanian dan angkutan.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan pabrik spritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

8. Kepala Bagian Pabrikasi

Tugas Kepala Bagian Pabrikasi adalah:

- a. Melaksanakan rencana produksi gula.
- b. Mengawasi mutu, penimbangan dan pembungkusan gula.
- c. Mengendalikan proses produksi gula untuk memenuhi target produksi gula.
- d. Menjaga kelancaran proses produksi gula.
- e. Membantu kepala divisi pabrik gula dan spritus dalam pengadaan bahan pembantu.
- f. Menghitung kebenaran angka-angka rendemen dan daftar bagi hasil petani.
- g. Membantu bagian instalasi pabrik gula dalam perawatan dan pemeliharaan mesin-mesin di luar masa giling.

- h. Melaporkan kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan gula kepada instansi pemerintah yang terkait (BP3G).
- i. Membuat rancangan anggaran bagiannya untuk diajukan kepada kepala divisi.

- a. Seksi Pengolahan

Tugas Seksi Pengolahan adalah:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan karyawan yang ada dalam seksinya.
- 2) Menegakkan disiplin kerja karyawan yang ada dalam seksinya.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian pabrik gula.

- b. Seksi Laborat

Tugas Seksi Laborat adalah:

- 1) Menganalisis rendemen tebu yang digiling dan memberikan informasi rendemen ini kepada tim rendemen.
- 2) Memelihara sarana dan alat-alat laboratorium.
- 3) Melaksanakan pengujian mutu gula hasil produksi.

9. Kepala Bagian Pabrik Alkohol dan Spritus

Tugas Kepala Bagian Pabrik Alkohol Dan Spritus adalah:

- a. Melaksanakan rencana produksi alcohol dan spritus.
- b. Mengawasi mutu alcohol dan spritus.
- c. Mengendalikan produksi alcohol dan spritus untuk memenuhi target produksi.

a. Seksi Instalasi

Tugas Seksi Instalasi adalah:

- 1) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spiritus dalam mengoperasikan mesin dan *equipment* pabrik gula dan spiritus.
- 2) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spiritus dalam memelihara dan mereparasi pabrik tengah.
- 3) Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula dan spiritus dalam menyusun rancangan anggaran seksi yang dipimpinnya.

b. Seksi Pengolahan

Tugas Seksi Pengolahan adalah:

- 1) Mengkoordinasi kegiatan karyawan yang ada dalam seksinya.
- 2) Menegakkan disiplin kerja karyawan yang ada dalam seksinya.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh kepala bagian pabrik gula.

D. Produksi

Produk yang dihasilkan PT Madu Baru Yogyakarta terdiri dari produk hasil utama dan produk hasil sampingan. Produk utamanya adalah gula pasir dengan kualitas SHS IA (*Superior Head Sugar*) atau GKP (Gula Kristal Putih). Mutu produksi dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Produk sampingannya adalah alkohol murni (kadar 95%) dan spiritus bakar (kadar 94%). Mutu dipantau

oleh Balai Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT Sucofindo Indonesia.

1. Gula pasir kualitas SHS IA

Hasil produksi rata-rata per tahun untuk gula SHS sekitar 35.000 ton per tahun dengan jumlah bahan utama adalah tebu antara 400.000 hingga 500.000 ton per tahun. Rendemennya antara 7 hingga 8,5% dan sebagai bahan pembantu adalah batu gamping, belerang, flokulan, air dan NaOH .

Proses pembuatan gula di Pabrik Gula Madukismo harus melalui enam tahapan, yakni:

- a. Stasiun penggilingan yakni untuk memisahkan ampas (serabut) dan nira. Pada tahap ini tebu dipotong-potong hingga berbentuk serpihan tebu kecil dan diperas dengan campuran air sampai keluar nira mentah.
- b. Stasiun pemurnian yakni untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada nira. Pada tahap ini nira dialirkan melalui pipa yang mengandung gas SO₂, dicampur dengan susu kapur dan dipanaskan.
- c. Stasiun penguapan yakni untuk menghilangkan kadar air dengan menggunakan panas. Pada tahap ini nira dipanaskan dan dicampur SO₂.
- d. Stasiun kristalisasi yakni untuk menghasilkan larutan jenuh dan mengkristalkan sakrosa. Pada tahap ini nira dipanaskan lagi lebih lama dari sebelumnya.

- e. Stasiun pemutaran yakni untuk memisahkan antara kristal dan cairan yang berlapis kristal. Pada tahap ini digunakan alat pemutar dan tambahan air agar kristal mudah dipisahkan.
- f. Stasiun penyelesaian yakni untuk mengeringkan kristal gula yang masih menggumpal dan memberi kemasan pada gula. Pada tahap ini gula kristal dikemas ke dalam karung, disimpan dalam gudang dan siap dipasarkan.

2. Alkohol murni/spritus bakar

Hasil produksi untuk spritus/alkohol adalah 7,5 hingga 8 juta liter per tahun dengan bahan utama adalah tetes dari hasil sampingan di Pabrik Gula Madukismo sekitar 25.000 ton per tahun. Spritus/alkohol ini dipasarkan sebagai alkohol murni/spritus bakar. Pupuk Urea, NPK, Yeast, TRO (*Turkey Red Oil*), Superfloc dan Asam Sulfat merupakan bahan pembantu dalam proses produksi alkohol/spritus.

Proses pembuatan alkohol murni/spritus bakar di PT Madu Baru Yogyakarta menggunakan cara fermentasi dengan tiga tahapan, yaitu:

- a. Masakan dimana tetes diencerkan dan ditambah nutrisi untuk pertumbuhan ragi.
- b. Peragian yang dilakukan selama 40 hingga 50 jam.
- c. Penyulingan dimana adonan yang telah selesai diragi harus dipisahkan dari alkoholnya di dalam pesawat penyulingan.

Masa produksi yang dilakukan oleh perusahaan berkisar antara lima hingga enam bulan per tahun (24 jam/hari) secara terus menerus antara bulan Mei dengan Oktober. Bulan Oktober hingga Mei perusahaan melakukan pemeliharaan mesin-mesin pabrik mulai dari servis, revisi, perbaikan.

E. Distribusi

1. Gula Pasir kualitas SHS IA

Distribusi hasil produksi PG Madukismo Yogyakarta sampai tahun 1997 diatur oleh pemerintah khususnya Bulog. Dolog DIY akan langsung membeli gula hasil produksi PG Madukismo dan memasarkan ke daerah-daerah grosir. Pada tahun 1998 sampai sekarang gula PG Madukismo dijual bebas oleh PG Madukismo dengan ketentuan harga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI no. 420/KMK/01/1998 tanggal 7 September 1998 sedangkan gula milik petani diserahkan dan dijual langsung oleh petani. Daerah pemasaran gula meliputi DIY dan Jawa Tengah.

PG Madukismo memiliki dua buah gudang untuk penyimpanan gula yakni:

- a. Gudang gula A dengan kapasitas 150.000 ku
- b. Gudang gula B dengan kapasitas 50.000 ku

2. Alkohol murni/spritus bakar

Distribusi alkohol murni/spritus bakar diatur sendiri oleh perusahaan melalui distributor yang berada di Jakarta, Tegal, Semarang, Solo, Surabaya dan Yogyakarta. Harga jual untuk alkohol murni/spritus bakar ditetapkan oleh Surat Keputusan ASED (Asosiasi Spritus Etanol dan Derivatnya) no. 10/KU-ASED/VII/98 tanggal 2 Juli 1998. Cara penjualan untuk distribusi alkohol murni/spritus bakar bisa secara tunai maupun kredit dengan jangka waktu maksimal 2 bulan.

PS Madukismo memiliki gudang tempat penyimpanan alkohol murni/spritus bakar dengan kapasitas 2.666.350 liter yang terdiri dari 25 tangki dan dan penyimpanan tetes dengan kapasitas 480.000 ku (4 juta liter) yang terdiri dari empat tangki.

F. Personalia

Penggolongan karyawan PT Madu Baru berdasarkan pada sistem pengupahan, yaitu:

1. Karyawan Tetap

Karyawan tetap terdiri dari Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaksana. Masa percobaan untuk menjadi karyawan tetap adalah tiga bulan. Sistem pengupahan Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaksana diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Pekerja dengan Direksi yang telah disahkan sejak tahun 2001.

2. Karyawan Tidak Tetap

Karyawan tidak tetap terdiri dari Karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT) yang hanya bekerja pada masa produksi dan Karyawan Borong yang hanya bekerja bila ada pekerjaan borongan. Sistem pengupahan KKWT dan Karyawan Borong mengacu pada upah minimum Propinsi yang berlaku. Berikut adalah tabel penggolongan karyawan PT Madu Baru Yogyakarta:

Tabel IV. 1 Penggolongan Karyawan

Jenis Karyawan	Jumlah Karyawan
Karyawan Tetap:	
1. Karyawan Pimpinan	60 orang
2. Karyawan Pelaksana	432 orang
Karyawan Tidak Tetap:	
1. KKWT	844 orang
2. Borongan tebangan dan garap kebun	3.000 orang

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta.

Kenaikan gaji dan jabatan karyawan PT Madu Baru Yogyakarta diatur dalam ketentuan Direksi PT Madu Baru Yogyakarta dan biasanya berlaku per 1 Januari tiap tahun.

Jam kerja yang berlaku bagi karyawan PT.Madu Baru Yogyakarta memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Luar Masa Giling (LMG)

Hari Senin-Kamis : 06.30-15.00 WIB

Hari Jumat-Sabtu : 06.30-11.30 WIB

Jam istirahat : 11.30-12.30 WIB

2. Dalam Masa Giling (DMG)

- a. Bagi karyawan musiman (tidak terkait langsung dengan proses produksi), misalnya sopir, derek tebu berlaku ketentuan jam kerja seperti dalam butir satu di atas.
- b. Bagi karyawan kampanye (terkait langsung dengan proses produksi), misalnya penimbangan tebu, penggilingan tebu dan lainnya berlaku ketentuan jam kerja dengan sistem beregu (tiga shift @ delapan jam):
 - 1) Regu pagi : 06.00-14.00 WIB
 - 2) Regu siang : 14.00-22.00 WIB
 - 3) Regu malam/pagi : 22.00-06.00 WIB

Khusus bagi petugas keamanan (SATPAM) berlaku ketentuan jam kerja dengan sistem beregu (tiga shift @ delapan jam) baik di luar masa giling maupun dalam masa giling. Ketentuan jam istirahat bagi karyawan yang tidak terkait dengan proses produksi dan SATPAM diberikan minimal setengah jam setelah bekerja terus menerus selama empat jam yang dilaksanakan bergantian.

Jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan PT Madu Baru adalah:

1. Program JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) untuk semua karyawan.
2. Hak Pensiun yang diberikan khusus untuk Karyawan Tetap yakni Karyawan Pimpinan dan Karyawan Pelaksana.

3. Program Taskat (Tabungan Asuransi Kesejahteraan Hari Tua) khusus untuk Karyawan Kampanye (karyawan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, misalnya penimbangan tebu, penggilingan, dan lainnya).
4. Koperasi Karyawan dan Pensiunan PT Madu Baru.
5. Perumahan Dinas khusus untuk Karyawan Tetap.
6. Poliklinik perusahaan untuk semua karyawan.
7. Klinik KB perusahaan untuk semua karyawan.
8. Taman Kanak-Kanak Perusahaan untuk Karyawan dan Umum.
9. Sarana Olah Raga untuk Karyawan Tetap, Kampanye dan Musiman (karyawan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, misalnya sopir, derek tebu dan lainnya).
10. Rekreasi karyawan dan keluarga.

G. Akuntansi dan Perpajakan

1. Akuntansi

Kebijakan PT Madu Baru Yogyakarta dalam menyajikan laporan keuangan didasarkan pada konsep harga pokok historis yakni harga pokok yang dihitung pada saat produksi selesai. Selain itu, dalam hal menyusun laporan laba/rugi didasarkan pada *All Inklusif Concept* (Konsep Inklusif Penuh) sehingga semua biaya dapat dikurangkan.

Deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau lebih milik PT Madubaru Yogyakarta dikelompokkan setara dengan kas. Rekening

piutang dikelompokkan menurut tingkat penyelesaian. Pengelompokkan piutang dibagi menjadi dua bagian, yakni piutang yang tinggi kemungkinan tertagihnya dan piutang yang rendah kemungkinan tertagihnya (rekening piutang sanksi). PT Madubaru Yogyakarta tidak memiliki rekening penyisihan kerugian piutang atas kemungkinan piutang tidak tertagih.

Dalam hal mengungkapkan persediaan gula dan tetes dicatat berdasarkan nilai terendah antara nilai perolehan dengan nilai pasar. Persediaan gula sisan dicatat atas dasar taksiran tingkat penyelesaian kristal dikali harga terendah antara nilai perolehan dan nilai pasar. Persediaan barang dan bahan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan beban pemakaian dicatat dengan menggunakan metode rata-rata bergerak. Penentuan beban pokok persediaan untuk gula, tetes, gula sisan, barang dan bahan dicatat dengan menggunakan metode rata-rata bergerak.

Rekening aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Madu Baru Yogyakarta untuk kepentingan komersial disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Aktiva tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 1986 dicatat sebesar nilai buku setelah diadakan penilaian kembali 1 Januari 1986 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 1986 pada tanggal 2 Oktober 1986. Aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 1986 dicatat sebesar nilai perolehan. Penyusutan aktiva tetap yang diperoleh sebelum tanggal 31 Desember 1986 dicatat sebesar nilai buku setelah diadakan penilaian kembali 1 Januari 1986 sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No. 45 1986 pada tanggal 2 Oktober 1986. Penyusutan aktiva tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 1986 dicatat berdasarkan taksiran masa manfaat.

Tabel IV.2 Jenis Aktiva Tetap

Jenis Aktiva Tetap	Umur Ekonomis
Gedung Penataran	20
Mesin dan Instalasi	15
Jalan dan Jembatan	10
Angkutan motordan Draisine	5
Alat-alat pertanian	20
Inventaris	10

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Rekening utang PT Madu Baru Yogyakarta dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni utang dengan tingkat penyelesaian kurang dari satu tahun dibukukan sebagai utang lancar. Utang dengan tingkat penyelesaian lebih dari satu tahun dibukukan sebagai hutang jangka panjang.

Transaksi penjualan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terjadi apabila ada peralihan hak atas barang yang diperjualbelikan. Jadi, pengakuan pendapatan atas penjualan gula, tetes, alkohol/spritus terjadi pada saat pengiriman barang dan diterbitkannya faktur penjualan. Pembebanan biaya dalam hal akuntansi yang diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta dilakukan atas dasar waktu (*Accrual Basis*).

a. Gula

Pendapatan hasil gula diakui pada saat pengiriman gula dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

b. Tetes

Pendapatan hasil tetes diakui pada saat pengiriman tetes dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan maupun senilai harga kontraknya.

c. Alkohol murni/Spritus bakar

Pendapatan hasil alkohol murni/spritus bakar diakui pada saat pengiriman alkohol murni/spritus bakar dan diterbitkannya faktur penjualan dengan nilai sebesar realisasi harga penjualan.

2. Perpajakan

PT Madu Baru Yogyakarta merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam pasal 1 UU RI No.28 tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa badan adalah salah satu wajib pajak. Pasal 2 UU RI No.28 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada tanggal 29 November 1982 PT Madu Baru resmi terdaftar sebagai wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta dan NPWP yang diberikan

adalah 01.136.731.5.541.000. NPWP PT Madu Baru Yogyakarta mengalami perubahan akibat adanya pemecahan KPP Yogyakarta sehingga NPWP PT Madu Baru Yogyakarta menjadi 01.136.731.5.543.000 dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Bantul.

PT Madu Baru Yogyakarta sebagai wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh kepada kas negara. Usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan dilakukan melalui manajemen pajak dalam hal metode penyusutan aktiva tetap yakni saldo menurun.

Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang. PT Madu Baru mengaku sejauh ini tidak ada kendala dalam menjalankan *self assessment system*.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Satu-satunya sarana yang digunakan dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang menurut ketentuan peraturan perpajakan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan. PT Madu Baru Yogyakarta dalam menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan wajib melampirkan lampiran-lampiran 1771-I hingga 1771-VI beserta Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29, Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laba/Rugi, Daftar Penyusutan dan Amortisasi Fiskal serta penjelasan atas laporan keuangan.

Pajak penghasilan terutang yang dibayar oleh PT Madu Baru Yogyakarta ditentukan oleh besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin kecil PKP yang dihasilkan perusahaan maka semakin kecil pula tarif pajak penghasilan yang akan dikenakan terhadap PKP, begitu juga sebaliknya.

Berikut ini akan disajikan data-data yang diperoleh dari PT Madu Baru Yogyakarta yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis:

**Tabel V. 1 Neraca PT Madu Baru Per 31 Desember 2007
(dalam Rupiah)**

Keterangan	Tahun 2007 Audited
Aktiva	
<u>Aktiva Lancar</u>	
Kas dan Setara Kas	12.262.486.230
Pihutang Usaha	10.959.060.250
Pihutang Pajak	372.518.263
Pihutang Lain-Lain	5.606.442.100
Persediaan	26.949.897.456
Uang Muka	1.339.481.850
Biaya Dibayar Dimuka	7.809.665.490
Penghasilan Yang Akan Dibayar	<u>392.570.615</u>
Jumlah Aktiva Lancar	65.692.122.254
<u>Aktiva Tetap</u>	
Tanah	816.581.342
Gedung dan Penataran	8.362.928.483
Mesin dan Instalasi	53.249.279.701
Jalan dan Jembatan	536.712.009
Angkutan Motor dan Draisine	1.977.061.317
Alat-Alat Pertanian	3.698.104.790
Inventaris Kantor dan rumah	1.520.874.817
Dikurangi: akumulasi penyusutan	<u>(29.217.613.515)</u>
Jumlah Aktiva Tetap	40.943.928.944
<u>Aktiva Lain-Lain</u>	
Aktiva dalam Penyelesaian	290.300.323
Beban Ditangguhkan	6.167.009.235
Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan	<u>8.635.955.938</u>
Jumlah Aktiva Lain-Lain	<u>15.093.265.497</u>
TOTAL AKTIVA	<u><u>121.729.316.695</u></u>

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

**Tabel V. 1 Neraca PT Madu Baru Per 31 Desember 2007
(dalam Rupiah)**

(Lanjutan)

Keterangan	Tahun 2007 Audited
Kewajiban dan Ekuitas	
<u>Kewajiban Lancar</u>	
Kewajiban Usaha	18.382.983.319
Kewajiban Bank	24.320.560.963
Kewajiban Pajak	4.738.997.181
Kewajiban yang Masih Harus Dibayar	436.578.765
Kewajiban Lain-Lain	<u>20.791.012.518</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	68.670.132.746
Kewajiban Pajak Tangguhan	1.198.905.584
<u>Kewajiban Jk. Panjang</u>	
Kewajiban Imbalan Masa/Pasca Kerja	6.770.793.255
Kewajiban Bank	<u>5.381.729.326</u>
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	12.152.522.581
<u>Ekuitas</u>	
Modal Disetor	6.925.000.000
Agio Saham	4.081.670.000
Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	448.255.504
Cadangan Umum	19.693.883.320
Laba/Rugi Tahun Berjalan	<u>8.558.946.960</u>
Jumlah Ekuitas	<u>39.707.755.784</u>
TOTAL PASSIVA	<u>121.729.316.695</u>

Sumber: PT. Madu Baru Yogyakarta

Penjelasan tiap-tiap pos dalam Neraca PT Madu Baru Yogyakarta adalah:

1. Kas dan Setara Kas Rp.12.262.486.230.

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2007 dengan rincian:

Tabel V. 2 Kas dan Setara Kas Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Kas	58.812.700
Bank (BRI, BNI, BCA, Mandiri, Bukopin, Danamon)	12.203.673.530
Jumlah	12.262.486.230

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta.

2. Pihutang Usaha Rp.10.959.060.250.

Jumlah tersebut merupakan saldo pihutang usaha per 31 Desember 2007 yang berasal dari penjualan kredit oleh pelanggan.

3. Pihutang Pajak Rp.372.518.263.

Jumlah tersebut merupakan saldo pihutang pajak per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 3 Pihutang Pajak Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Pajak perseroan tahun ini	-
Pajak masukan belum dikredit dalam SPT Masa PPN	372.518.263
PPH Pasal 21	-
Jumlah	372.518.263

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

4. Pihutang Lain-Lain Rp.5.606.442.100.

Jumlah tersebut merupakan saldo pihutang lain-lain per 31 Desember 2007 yang berasal dari koperasi daerah Bantul, dan pegawai (muncul karena perusahaan memberi fasilitas pinjaman kepada karyawan untuk membiayai Rumah Sakit, pengadaan barang perusahaan yang menjadi biaya karyawan, biaya pendidikan untuk jenjang S1, pinjaman lebih dari 1 kali gaji yang tidak dibebani bunga dan pembayaran diangsur dari pemotongan gaji dan telah mendapat persetujuan dari Direktur).

5. Persediaan Rp.26.949.897.456.

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2007 yang digunakan sebagai agunan di BRI Yogyakarta dengan plafon 35M.

6. Uang Muka Rp.1.339.481.850.

Jumlah tersebut merupakan saldo pembayaran di muka per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 4 Uang Muka Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007(Rp)
Uang muka pembelian/pembayaran	304.115.000
Jaminan pendapatan minimal petani	-
Pengolahan Tanah	492.473.375
Tebang dan Angkut	13.832.024
Pakaian Dinas	107.470.339
Pemborong	419.591.112
Perjalanan Dinas	2.000.000
Jumlah	1.339.481.850

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

7. Biaya Dibayar Dimuka Rp.7.809.665.490.

Jumlah tersebut merupakan saldo biaya yang dibayar di muka per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 5 Biaya Dibayar Dimuka Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Pembibitan 2006/2007	3.701.706.513
Tebu Giling 2006/2007	2.160.776.523
Tebang dan Angkut 2006/2007	7.039.533
Biaya Pabrik 2006/2007 PG/PS/BB	1.726.248.617
Biaya Pimpinan dan Tata Usaha	213.894.304
Jumlah	7.809.665.490

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

8. Penghasilan Yang Akan Dibayar Rp. 392.570.615.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas penghasilan yang akan dibayar per 31 Desember 2007.

9. Aktiva Tetap

Berikut adalah saldo atas harga perolehan aktiva tetap dan penyusutannya per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 6 Aktiva Tetap Tahun 2007 Audited

Aktiva	Harga Perolehan	Ak.Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	816.581.342	356.605.057	459.976.285
Gedung dan Penataran	8.362.928.483	2.255.078.076	6.107.850.407
Mesin dan Instalasi	53.249.279.701	21.448.033.627	31.801.246.074
Jalan dan Jembatan	536.712.009	504.671.937	32.040.072
Angkutan Motor dan Drasine	1.977.061.317	1.615.603.559	361.457.758
Alat-Alat Pertanian	3.698.104.790	1.984.563.171	1.713.541.619
Inventaris Kantor dan Rumah	1.520.874.817	1.053.058.088	467.816.729
Jumlah	70.161.542.459	29.217.613.515	40.943.928.944

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

10. Aktiva Dalam Penyelesaian Rp.290.300.323.

Jumlah tersebut merupakan data aktiva yang hingga akhir periode belum selesai pekerjaannya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 7 Aktiva Dalam Penyelesaian Tahun 2007 Audited

Aktiva	2007 (Rp)
Mesin dan Instalasi	85.664.500
Alat-Alat Pertanian	204.635.823
Jumlah	290.300.323

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

11. Biaya Ditangguhkan Rp.6.167.009.235.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas biaya yang akan dibayar per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 8 Biaya Ditangguhkan Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Pembibitan 2009/2010 dan 2008/2009	1.941.495.107
Pembibitan 2010/2011 dan 2009/2010	396.226.170
Iuran Dapen BUN	3.012.778.050
Sumbangan bencana alam gempa bumi	1.633.019.818
Amortisasi sumbangan bencana alam gempa bumi	816.509.905
Nilai buku sumbangan bencana alam gempa bumi	816.509.909
Jumlah	6.167.009.235

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

12. Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan Rp.8.635.955.938.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas biaya yang akan dibayar per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 9 Pihutang Kemitraan dan Proyek Percobaan Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Piutang KMT masa 2009/2010 dan 2008/2009	7.620.193.713
Piutang KSU masa 2009/2010 dan 2008/2010	1.015.762.225
Piutang KMT masa 2010/2011 dan 2009/2010	-
Proyek Pakan Ternak	-
Proyek Kompor Spritus	-
Jumlah	8.635.955.938

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

13. Kewajiban Usaha Rp.18.382.983.319.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban usaha yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007 yang belum dilunasi terdiri dari kewajiban leverantir.

14. Kewajiban Bank Rp.24.320.560.963.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban bank yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007 berupa kewajiban Kredit Modal Kerja (KMK) ke BRI.

15. Kewajiban Pajak Rp.4.738.997.181.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban pajak yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007.

16. Kewajiban Yang Harus Masih Dibayar Rp.436.578.765.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban yang harus masih dibayar oleh perusahaan per 31 Desember 2007 kepada pimpinan dan tata usaha, angkutan motor, tebu giling, biaya pabrik dan pompa air.

17. Kewajiban Lain-Lain Rp.20.791.012.518.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban lain-lain perusahaan per 31 Desember 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 10 Kewajiban Lain-Lain Tahun 2007 Auditeed

Keterangan	2007(Rp)
Kewajiban pihak ke-3	134.939.364
Kewajiban Titipan	8.058.883.856
Kewajiban pegawai	85.712.317
Kewajiban pola kemitraan	4.249.145.873
Kewajiban hubungan istimewa	8.262.331.108
Jumlah	20.791.012.518

Sumber:PT Madu Baru Yogyakarta

18. Kewajiban Pajak Tangguhan Rp.1.198.905.584.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban pajak tangguhan yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007.

19. Kewajiban Imbalan Masa/Pasca Kerja Rp.6.770.793.255.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas kewajiban imbalan masa/pasca kerja per 31 Desember 2007.

20. Kewajiban Bank dan Rp.5.381.729.326.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas pinjaman KI Bukopin per 31 Desember 2007.

21. Modal Disetor Rp.6.925.000.000.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas modal yang disetor kepada perusahaan 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 11 Modal Disetor Tahun 2007 Auditeed

Nama	2007 (Rp)
Sri Sultan Hamengku Buwono X	4.500.000.000
PT Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI)	2.425.000.000

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

22. Agio Saham Rp.4.081.670.000.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas agio saham yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007.

23. Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Rp.448.255.504.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas cadangan penilaian aktiva tetap yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007.

24. Cadangan Umum Rp.19.693.883.320.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas cadangan umum untuk laba yang disisihkan perusahaan per 31 Desember 2007.

25. Laba/Rugi Tahun Berjalan Rp.8.558.946.960.

Jumlah tersebut merupakan saldo atas laba/rugi tahun berjalan yang dimiliki yang dimiliki perusahaan per 31 Desember 2007.

**Tabel V. 12 Laporan Laba/Rugi PT Madu Baru
Per 31 Desember 2007
(dalam rupiah)**

Keterangan	Tahun 2007 Audited
Penjualan	104.828.831.376
Harga Pokok Penjualan	<u>(86.594.938.913)</u>
Laba Kotor Penjualan	18.233.892.463
Biaya Usaha	1.954.739.672
Biaya Bunga	<u>6.093.222.191</u>
Jumlah Biaya	<u>(8.047.961.863)</u>
Laba Usaha	10.185.930.600
<u>Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha</u>	
Pendapatan Di Luar Usaha	1.541.637.297
Biaya Di Luar Usaha	<u>(426.693.034)</u>
Jumlah Pendapatan Dan Biaya Di Luar Usaha	<u>1.114.944.263</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.300.874.863
Taksiran Pajak Penghasilan	<u>(2.775.120.200)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	<u>8.558.946.960</u>

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

Penjelasan tiap-tiap pos dalam Laporan Laba/Rugi PT Madu Baru

Yogyakarta adalah:

1. Penjualan Rp.104.828.831.376.

Jumlah tersebut merupakan penjualan bersih selama tahun 2007

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 13 Penjualan Tahun 2007 Audited

Penjualan	2007 (Rp)
Gula Kontrak	53.389.066.744
Gula Kemasan	9.324.879.474
Karung Pabrik	7.902.430
Tetes	1.027.712.728
Alkohol	37.910.440.000
Spritus	3.160.830.000
Jumlah	104.828.831.376

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

2. Harga Pokok Penjualan Rp.86.594.938.913.

Jumlah tersebut merupakan harga pokok penjualan selama tahun 2007

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 14 Harga Pokok Penjualan Tahun 2007 Audited

Keterangan	Gula (Rp)	Tetes (Rp)	Alkohol/Spritus(Rp)
Persediaan awal	5.880.140.513	1.948.235.104	3.491.799.779
Biaya Produksi	55.053.286.372	6.755.869.815	34.264.588.353
Tetes dipakai PS	(0)	(4.197.498.953)	(0)
	55.053.286.372	2.558.370.862	34.264.588.353
Barang Siap Dijual	60.933.426.885	4.506.605.966	37.756.388.132
Persediaan Akhir	(8.784.243.905)	(4.979.826.965)	(2.837.411.200)
HPP	52.149.182.980	(473.220.999)	34.918.976.932

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

3. Biaya Usaha Rp.1.954.739.672.

Jumlah tersebut merupakan biaya usaha yang terjadi selama tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 15 Biaya Usaha Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Pimpinan dan Direksi	618.716.600
Dewan Komisaris	678.396.480
Kantor Direksi	115.955.184
Pemasaran	92.953.552
Lain-Lain	448.717.856
Jumlah Biaya Usaha	1.954.739.672

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

4. Biaya Bunga Rp.6.093.222.191.

Jumlah tersebut merupakan biaya bunga yang terjadi selama tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 16 Biaya Bunga Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007 (Rp)
Bunga Kredit BRI Bantul	3.567.832.239
Bunga Kredit Bukopin	964.230.442
Bunga Kredit Modal Kerja-RNI	1.542.250.132
Bunga Kredit Kendaraan	18.909.378
Jumlah	6.093.222.191

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

5. Penghasilan Di Luar Usaha Rp. 1.541.637.297.

Jumlah tersebut merupakan penghasilan yang berasal dari luar usaha yang terjadi selama tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 17 Penghasilan Diluar Usaha Tahun 2007 Audited

Jenis Penghasilan	2007 (Rp)
Penghasilan sewa gudang	718.018.434
Penghasilan jasa giro	45.232.675
Penjualan Aktiva Tetap	15.199.998
Restitusi angkutan alkohol/spritus	9.672.000
Penghasilan agrowisata	14.662.980
Penjualan drum, besi tua, barang bekas, dll	595.957.664
Jasa maklon	13.597.500
Laba selisih kurs	-
Penghasilan lain-lain	129.296.046
Jumlah	1.541.637.297

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

6. Biaya Di Luar Usaha Rp.426.693.034.

Jumlah tersebut merupakan biaya yang berasal dari luar usaha yang terjadi selama tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V. 18 Biaya Diluar Usaha Tahun 2007 Audited

Keterangan	2007(Rp)
Sumbangan Bencana Alam Gempa Bumi	408.254.954
Selisih Kurs	18.438.080
Biaya Lain-Lain	-
Jumlah	426.693.034

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

B. Perbedaan Perlakuan Penghasilan dan Biaya PT Madu Baru Yogyakarta menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan biasanya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba yang ada pada laporan laba rugi berasal dari penghitungan atas dasar SAK. Besar laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Ada perbedaan antara penghasilan dan biaya menurut standar akuntansi tidak diakui atau belum diakui oleh peraturan perpajakan sehingga harus dilakukan penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan. Penyesuaian fiskal yang dilakukan akan mempengaruhi besar laba yang telah dihitung oleh perusahaan sebelumnya. Besar laba yang berasal dari hasil penyesuaian fiskal akan dikenakan tarif pajak penghasilan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak badan sebagai pajak penghasilan terutang. Berdasarkan pada metode penelitian untuk rumusan masalah pertama, maka penulis menganalisis perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku seperti dibawah ini:

1. Penghasilan sewa gudang

Di dalam perpajakan dikenal istilah pajak penghasilan final yang berarti pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dimana pemotongan pajak tersebut tidak perlu lagi diperhitungkan dalam

penghitungan PPh terutang di dalam SPT. Dengan kata lain, pajak atas penghasilan tidak bisa dikreditkan lagi dalam SPT karena penghitungannya telah selesai pada saat penghasilan tersebut diterima namun tetap dilaporkan dalam SPT. Penghasilan sewa gudang merupakan salah satu penghasilan yang dikenai pajak final. Pada saat perusahaan menerima penghasilan atas sewa gudang, saat itu juga pajak atas penghasilan sewa gudang telah dikreditkan dan cukup dilaporkan saja di dalam SPT Pajak Penghasilan Badan. Berbeda halnya di dalam akuntansi tidak mengenal adanya penghasilan yang dikenai pajak final sehingga tidak ada pemisahan penghasilan. Perbedaan perlakuan tersebut mengharuskan PT Madu Baru Yogyakarta untuk melakukan penyesuaian fiskal.

Dasar untuk melakukan penyesuaian fiskal untuk penghasilan sewa gudang adalah UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pada pasal 4 ayat (2) dan diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah RI No.5 Tahun 2002 serta Keputusan Menteri Keuangan RI No.120/KMK.03/2002. Peraturan untuk penghasilan sewa gudang menyebutkan pajak atas penghasilan sewa gudang dipotong oleh PT Madu Baru Yogyakarta sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan gudang dan bersifat final sehingga pencatatan yang dilakukan sebesar nilai bersih setelah dipotong pajak dan penghitungan pajak penghasilan terutang penghasilan sewa gudang akan dilakukan penyesuaian fiskal negatif sehingga mengurangi penghasilan kena pajak tahun 2007.

Akibat penyesuaian fiskal atas penghasilan sewa gudang pajak yang harus dibayar oleh PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007 akan berkurang.

2. Penghasilan jasa giro

Penghasilan jasa giro merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final yang sama halnya dengan penghasilan atas sewa gudang milik PT Madu Baru Yogyakarta. Pajak atas penghasilan jasa giro sudah dikreditkan bersamaan dengan diterimanya penghasilan atas jasa tersebut. Hal ini mengharuskan PT Madu Baru Yogyakarta untuk melakukan penyesuaian fiskal sebelum menghitung penghasilan kena pajak.

Dasar untuk melakukan penyesuaian fiskal untuk penghasilan jasa giro adalah UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan pada pasal 4 ayat (2) dan diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah RI No.131 Tahun 2000 serta dipertegas lagi di dalam Keputusan Menteri Keuangan RI No 51/KMK.04//2001.

Peraturan untuk penghasilan atas jasa giro menyebutkan pajak penghasilan atas jasa giro dikenakan sebesar 20% dari jumlah bruto yang dimiliki oleh PT Madu Baru Yogyakarta. sehingga pencatatan yang dilakukan sebesar nilai bersih setelah dipotong pajak dan penghitungan pajak penghasilan yang terutang penghasilan atas jasa giro akan dilakukan penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif atas penghasilan jasa giro mengakibatkan berkurangnya

penghasilan kena pajak yang juga akan mengurangi pajak yang harus dibayar oleh PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007.

3. Penjualan Aktiva Tetap

Pada tahun 2007 PT Madu Baru Yogyakarta menjual aktiva berupa kendaraan-kendaraan yang menurut perusahaan tidak layak pakai lagi untuk kegiatan perusahaan.

Penjualan aktiva tetap berupa kendaraan merupakan bagian dari penghasilan di luar usaha. Penghasilan jenis yang satu ini tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan karena menurut akuntansi penjualan aktiva tergolong sebagai penghasilan dan merupakan salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dalam perpajakan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf d). Jadi, penjualan kendaraan tahun 2007 tetap diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal negatif ataupun positif.

4. Restitusi angkutan alkohol/spritus

Restitusi angkutan alkohol/spritus yang dimaksud perusahaan adalah apabila konsumen membeli produk khusus alkohol/spritus tanpa mengambil sendiri tetapi menggunakan jasa angkut perusahaan maka dikenakan biaya tambahan bagi konsumen sesuai dengan banyak barang yang diantar ke konsumen dikalikan dengan tarif per liter nya.

Jadi, restitusi angkutan alkohol/spritus merupakan jenis penghasilan perusahaan yang berasal dari luar usaha. Penghasilan jenis yang satu ini tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan karena menurut akuntansi restitusi angkutan tergolong sebagai penghasilan dan merupakan salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dalam perpajakan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf i) yang menyatakan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta merupakan objek pajak. Selain pasal 4 ayat (1) huruf i), juga ditegaskan lagi dalam SE No.08-PJ.313/1995 tentang PPh pasal 23 atas persewaan alat angkutan darat. Jadi, restitusi angkutan alkohol/spritus untuk tahun 2007 tetap diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif yang dilakukan.

5. Penghasilan Agrowisata

PT Madu Baru Yogyakarta selain menghasilkan produk utama dan sampingan, perusahaan juga membuka usaha agrowisata dimana orang-orang yang tertarik dapat melihat langsung proses produksi. Atas usaha agrowisata ini, perusahaan mendapat penghasilan yang berasal dari luar usaha.

Penghasilan agrowisata tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan karena menurut akuntansi penghasilan dari agrowisata tergolong sebagai penghasilan dan

merupakan salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dalam perpajakan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf h yang menyatakan royalti. Jadi, penghasilan agrowisata tahun 2007 tetap diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif dan negatif yang dilakukan.

6. Penjualan drum, besi tua dan barang bekas

Penjualan drum besi tua dan barang bekas pada tahun 2007 merupakan penjualan atas aktiva tetap yang dimiliki perusahaan yang tidak dipakai khususnya dalam produksi.

Penjualan aktiva tetap berupa drum, besi tua dan barang bekas merupakan bagian dari penghasilan di luar usaha. Penghasilan jenis yang satu ini tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan karena menurut akuntansi penjualan atas drum, besi tua dan barang bekas tergolong sebagai penghasilan dan merupakan salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dalam perpajakan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf p. Jadi, penjualan drum, besi tua dan barang bekas pada tahun 2007 tetap diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif yang dilakukan.

7. Pendapatan jasa maklon

Jasa maklon adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu dimana proses pengerjaannya dilakukan pihak pemberi jasa sedangkan spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, bahan penolong yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pemakai jasa.

Pendapatan atas jasa maklon merupakan penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 23 yang telah dibayar melalui pemungutan/pemotongan pajak oleh pihak lain. Pajak atas pendapatan jasa maklon harus dilaporkan dalam Surat Pemebritahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan sebagai kredit pajak dalam negeri yang nantinya akan mengurangi pajak penghasilan terutang sehingga diperoleh pajak penghasilan kurang/lebih/nihil bayar..

Peraturan yang mengatur pajak atas pendapatan jasa maklon adalah UU RI No.17 tahun 2000 pada pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan oleh pemberi kerja, bendaharawan pemerintah dan badan yang membayar honorarium yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari perkiraan

penghasilan neto. Perkiraan penghasilan neto dan jasa lain diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ./2007.

PT Madu Baru sebagai penerima pendapatan jasa maklon atas penyelesaian pengepakan gula pelanggan telah dipotong pajak sebesar $15\% \times 20\% \times$ penghasilan bruto. Jadi pencatatan pendapatan jasa maklon PT Madu Baru Yogyakarta sebesar Rp.13.597.500 merupakan nilai bruto dan dilaporkan sebagai kredit pajak dalam negeri di SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebesar Rp.407.925 ($15\% \times 20\% \times$ penghasilan bruto) yang nantinya akan mengurangi PPh terutang sehingga diperoleh pajak kurang/lebih/nihil bayar.

8. Penghasilan lain-lain

Penghasilan lain-lain yang dimaksud PT Madu Baru Yogyakarta adalah penghasilan yang berasal dari luar usaha selain yang disebutkan sebelumnya, misalnya saja penghasilan atas penjualan seng bekas, plastik bekas.

Penghasilan lain-lain ini tidak mendapat perlakuan berbeda dalam aturan pajak penghasilan karena menurut akuntansi penghasilan lain-lain atas penjualan barang bekas tergolong sebagai penghasilan dan merupakan salah satu jenis penghasilan yang menjadi objek pajak dalam perpajakan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf p. Jadi, penghasilan

lain-lain pada tahun 2007 tetap diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif dilakukan.

9. Biaya sumbangan bencana gempa bumi

Pada pertengahan tahun 2006 daerah Yogyakarta mengalami bencana gempa bumi. Setelah diperkirakan, ternyata perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp.1.633.019.818 dan kerugian tersebut dialokasikan selama 4 tahun berturut-turut yang masing-masing tahun sebesar Rp.408.254.955. Kerugian tersebut dianggap sebagai biaya sumbangan oleh perusahaan. Biaya jenis yang satu ini tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan.

Berdasarkan akuntansi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perusahaan itu sendiri dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Berdasarkan perpajakan biaya sumbangan bencana gempa bumi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang diatur dalam aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.03/2006 yang menyatakan sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak atas bantuan kemanusiaan bencana alam gempa bumi di Yogyakarta dapat dibiayakan melalui penyampaian SPT PPh tahun pajak yang bersangkutan. Jadi, biaya sumbangan bencana gempa bumi tahun 2007 tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang

atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif dilakukan.

10. Selisih Kurs

Selisih kurs yang dimaksud PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007 merupakan kerugian akibat fluktuasi kurs. Selisih kurs akibat kerugian fluktuasi dikelompokkan ke dalam biaya di luar usaha. Perlakuan biaya selisih kurs menurut akuntansi dan perpajakan sama halnya dengan perlakuan biaya sumbangan bencana gempa bumi yakni dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf e kerugian selisih kurs mata uang asing dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi, selisih kurs pada tahun 2007 tetap dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif dilakukan.

11. Biaya lain-lain (biaya dari luar usaha)

Biaya lain-lain yang dimaksud PT Madu Baru Yogyakarta merupakan biaya-biaya yang berasal dari luar usaha yang belum disebutkan di atas seperti bunga atau denda administrasi berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang di bidang perpajakan yang dikenakan kepada perusahaan.

Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perusahaan itu sendiri dapat dikurangkan dari

penghasilan bruto. Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf k menyatakan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak boleh dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak. Berhubung pada tahun 2007 tidak ada denda administrasi yang dikenakan kepada perusahaan maka dalam perhitungan diabaikan.

12. Biaya pimpinan dan direksi

Biaya pimpinan dan direksi yang dimaksud oleh PT Madu Baru Yogyakarta adalah biaya untuk membayar gaji bersih pimpinan dan direksi perusahaan. Biaya pimpinan dan direksi tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan. Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perusahaan itu sendiri dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Menurut perpajakan biaya pimpinan dan direksi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan salah satu biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a. Jadi, biaya pimpinan dan direksi pada tahun 2007 tetap dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif dilakukan.

13. Biaya dewan komisaris

Biaya dewan komisaris yang dimaksud oleh PT Madu Baru Yogyakarta adalah biaya untuk membayar honor dewan komisaris perusahaan. Biaya dewan komisaris tidak mendapat perlakuan yang berbeda dalam aturan pajak penghasilan. Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perusahaan itu sendiri dapat diakui sebagai biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Menurut perpajakan biaya dewan komisaris dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan salah satu biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a. Jadi, biaya dewan komisaris pada tahun 2007 tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian fiskal positif atau negatif dilakukan.

14. Biaya kantor direksi

Biaya kantor direksi yang dimaksud oleh PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007 terdiri dari biaya untuk alat tulis, kebersihan kantor, telepon, isi ulang voucher, benda pos, majalah, resepsi tamu, bahan bakar, biaya administrasi bank, listrik, air, rekreasi, pengobatan dan lain-lain. Menurut akuntansi biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut perpajakan biaya-biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan

bruto sepanjang digunakan untuk memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana tertulis pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a. Khusus untuk biaya kantor yang berupa isi ulang voucher, bahan bakar, resepsi tamu, rekreasi dan pengobatan mendapat perlakuan yang berbeda pada aturan pajak penghasilan.

a. Biaya isi ulang *voucher*

Biaya isi ulang voucher yang dimaksud oleh perusahaan adalah biaya untuk membeli *voucher* isi ulang untuk pegawai tertentu sehubungan dengan pekerjaan. Biaya isi ulang *voucher* tidak bisa dikurangkan seluruhnya dari penghasilan bruto karena Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ./2002 menyatakan pembebanan untuk biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan dibebankan sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Peraturan ini juga berlaku untuk bahan bakar yang pembebanan biayanya hanya 50%.

b. Resepsi tamu

Resepsi tamu yang dimaksud perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan hidangan dalam bentuk makanan dan minuman bagi tamu perusahaan sehubungan

dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Menurut UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak pasal 6 ayat (1) huruf a biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berhubungan langsung dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan dan ditegaskan lagi oleh Dirjen pajak yang tertuang SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment* yang memperbolehkan biaya resepsi tamu dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat wajib pajak dapat membuktikan bahwa biaya tersebut benar-benar dikeluarkan dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa biaya yang dikeluarkan benar-benar dikeluarkan dan ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan karena tidak memenuhi syarat yang tertuang pada SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment*.

c. Biaya rekreasi

Biaya rekreasi yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan PT Madu Baru Yogyakarta untuk seluruh pegawainya selama perjalanan rekreasi. Biaya rekreasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya akibat pemberian fasilitas oleh perusahaan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17

Tahun 2000 tentang pajak pasal 9 ayat (1) huruf e menyampaikan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk bentuk natura atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

d. Biaya pengobatan

Biaya pengobatan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendukung kesehatan seluruh pegawai melalui penyediaan klinik kesehatan, obat-obatan dan pelayanan keluarga berencana. Biaya pengobatan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan biaya akibat pemberian fasilitas oleh perusahaan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak pasal 9 ayat (1) huruf e menyampaikan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk bentuk natura atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Jadi, biaya kantor direksi tahun 2007 harus dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar 50% dari total biaya telepon dan voucher, 50% dari biaya bahan bakar, resepsi tamu, rekreasi dan biaya pengobatan dikoreksi positif seluruhnya. Akibat penyesuaian yang dilakukan jumlah biaya kantor direksi tahun 2007 berkurang sebesar 50% dari jumlah biaya isi ulang voucher, 50% dari jumlah biaya bahan bakar, biaya resepsi tamu, biaya rekreasi dan biaya pengobatan seluruhnya yang hasilnya nanti boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang.

15. Biaya pemasaran

Biaya pemasaran yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007 digunakan untuk memasarkan hasil produk kepada konsumen. Menurut akuntansi biaya pemasaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut perpajakan biaya pemasaran dapat dikurangkan juga dari penghasilan bruto karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam hal mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a. Jadi, biaya pemasaran tidak dilakukan penyesuaian fiskal positif maupun negatif dalam menghitung pajak penghasilan terutang.

16. Biaya lain-lain (Biaya usaha)

a. Biaya sumbangan

Sumbangan diberikan kepada penduduk yang mengajukan proposal untuk mengadakan kegiatan seperti HUT Kemerdekaan RI, imunisasi, pembangunan infrastruktur desa. Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf g harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali zakat tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi biaya sumbangan tahun 2007 harus dilakukan penyesuaian fiskal positif sehingga biaya lain-lain berkurang sebesar biaya sumbangan dalam menghitung pajak penghasilan terutang.

b. Biaya audit

Biaya untuk audit merupakan *fee* yang diberikan oleh perusahaan atas audit laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat digunakan oleh pihak luar untuk menanamkan modalnya sehingga mendukung kegiatan usaha. Biaya audit dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena merupakan salah satu biaya yang digunakan untuk memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a. Jadi, biaya audit tahun 2007 tetap dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang atau dengan kata lain tidak ada penyesuaian positif atau negatif dilakukan.

c. Biaya bunga

Biaya bunga yang dimaksud PT Madu Baru Yogyakarta adalah biaya atas pinjaman di Bank. Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a biaya bunga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena biaya bunga atas pinjaman dari bank digunakan untuk memelihara penghasilan. Jadi biaya bunga tahun 2007 tidak dilakukan penyesuaian positif maupun negatif dalam menghitung pajak penghasilan terutang.

17. Biaya produksi

Biaya produksi yang dimaksud oleh PT Madu Baru Yogyakarta terdiri dari biaya bahan baku seperti biaya pembibitan, tebu giling, biaya tenaga kerja langsung seperti biaya gaji karyawan pelaksana dan upah Karyawan Kerja Waktu Tertentu (KKWT), biaya overhead pabrik seperti tebang dan angkut, pemeliharaan wisma, pembungkusan, eksploitasi angkutan motor, pompa air dan hama, penyusutan, penggantian tetes untuk petani dan untuk pabrik spiritus serta pemakaian sendiri. Menurut akuntansi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut perpajakan semua biaya produksi yang disebutkan di atas dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Hal ini diatur dalam UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a.

Khusus biaya overhead pabrik untuk pemeliharaan rumah wisma tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto karena pemeliharaan rumah wisma dimaksud untuk merawat gedung wisma yang digunakan oleh karyawan tertentu PT Madu Baru Yogyakarta. Atau dengan kata lain, biaya tersebut untuk kepentingan pribadi wajib pajak karena bukan berhubungan langsung dengan kegiatan usaha untuk memelihara penghasilan. Hal ini didasarkan pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf i biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi biaya produksi harus dilakukan penyesuaian fiskal negatif sebesar biaya pemeliharaan wisma. Akibat penyesuaian fiskal yang dilakukan jumlah biaya produksi tahun 2007 berkurang sebesar biaya pemeliharaan wisma tahun 2007 yang hasilnya nanti boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan terutang.

18. Penyusutan Aktiva Tetap

PT Madu Baru Yogyakarta memiliki kebijakan akuntansi untuk menyusutkan aktiva tetapnya menggunakan metode garis lurus sedangkan untuk kepentingan perpajakan PT Madu Baru Yogyakarta menggunakan metode saldo menurun. Pemilihan metode penyusutan dilakukan dalam rangka manajemen pajak.

Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 pasal 11 metode penyusutan aktiva tetap berwujud yang diperbolehkan adalah metode

garis lurus (bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta tersebut) dan metode saldo menurun (dalam bagian-bagian yang menurun dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Untuk harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus. UU RI No.17 Tahun 2000 pasal 11A harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk perpanjangan hak-hak atas tanah (seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, diamortisasi dengan metode dalam bagian-bagian yang sama setiap tahun selama masa manfaat atau metode dalam bagian-bagian yang menurun setiap tahun dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas nilai sisa buku.

Perhitungan perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus sebesar Rp.3.061.390.688,98. Perusahaan telah melakukan manajemen pajak dalam hal penyusutan sehingga ketika menghitung pajak penghasilan terutang perusahaan menerapkan metode saldo menurun dalam menentukan besar penyusutan aktiva tetap. Besar penyusutan setelah dilakukan manajemen pajak sebesar Rp.5.183.670.302,62. Sehingga diperoleh selisih sebesar Rp.2.122.279.613,64 yang harus dikoreksi fiskal negatif pada laporan keuangan tahun 2007.

Peneliti tidak bisa mengevaluasi besar penyusutan aktiva tetap setelah manajemen pajak karena data berupa ringkasan saja. Biaya

penyusutan fiskal tahun 2007 diperoleh peneliti dari lampiran khusus SPT Tahunan PPh PT Madu Baru pada daftar penyusutan dan amortisasi.

C. Penyesuaian Fiskal atas Penghasilan dan Biaya yang Ditemukan pada Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta

Langkah kedua sesuai dengan metode penelitian, peneliti melakukan penyesuaian fiskal untuk tahun 2007 atas temuan perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya PT Madu Baru Yogyakarta untuk menghitung jumlah pajak penghasilan terutang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah penyesuaian fiskal yang dilakukan pada laporan keuangan PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007:

Tabel V. 19 Laporan Harga Pokok Penjualan PT Madu Baru**Per 31 Desember 2007 setelah penyesuaian fiskal (dalam rupiah)**

Keterangan	Jumlah	Penyesuaian Fiskal	Fiskal
Persediaan awal	11.320.175.396,00		11.320.175.396,00
Biaya Produksi tdd:			
a. pembibitan	1.714.921.027,62		1.714.921.027,62
b. tebu giling	10.122.905.117,18		10.122.905.117,18
c. pimpinan dan tata usaha	15.987.011.663,00		15.987.011.663,00
e. biaya overhead pabrik tdd:			
1.tebang dan angkutan	7.569.308.595,63		7.569.308.595,63
2.pemeliharaan wisma	79.836.750,00	(79.836.750,00)	0,00
3.pembungkusan	1.320.081.356,82		1.320.081.356,82
4. eksploitasi angkutan motor	1.459.368.297,31		1.459.368.297,31
5. pompa air dan hama	535.782.195,59		535.782.195,59
6. penyusutan	3.061.390.782,95	2.122.279,613	5.183.670.300,95
7. penggantian tetes petani	11.229.515.047,00		11.229.515.047,00
8. penggantian tetes untukPS	(15.427.014.000,00)		(15.427.014.000,00)
9. pemakaian sendiri	(344.379.543,00)		(344.379.543,00)
10. lainnya	54.567.518.556,91		54.567.518.556,91
Jumlah biaya produksi	91.876.245.847,01		93.918.688.615,01
Barang Siap Dijual	103.196.421.243,01		105.238.864.011,01
Persediaan Akhir	(16.601.482.070,00)		(16.601.482.070,00)
Harga Pokok Penjualan	86.594.938.913,00		88.637.382.036,01

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta.

**Tabel V. 20 Laporan Laba (Rugi) PT Madu Baru
Per 31 Desember 2007 setelah penyesuaian fiskal (dalam rupiah)**

Keterangan	Komersial	Penyesuaian Fiskal	Fiskal
Penjualan	104.828.831.376,00		104.828.831.376,00
Harga Pokok Penjualan	(86.594.938.913,00)	(2.042.443.028,01)	(88.637.382.036,01)
Laba Kotor Penjualan	18.233.892.463,00		16.191.449.529,99
Biaya Usaha			
a. Gaji Pimpinan dan Direksi	(618.716.600,00)		(618.716.600,00)
b. Honor Dewan Komisaris	(678.396.480,00)		(678.396.480,00)
c. Kantor Direksi tdd:			
1. <i>Voucher</i>	(2.400.000,00)	1.200.000,00	(1.200.000,00)
2. Bahan Bakar	(2.340.000,00)	1.170.000,00	(1.170.000,00)
3. Resepsi Tamu	(52.028.481,00)	52.028.481,00	0,00
4. Rekreasi	(9.670.000,00)	9.670.000,00	0,00
5. Pengobatan	(27.000.000,00)	27.000.000,00	0,00
6. Lainnya (point 14)	(22.516.703,00)		(22.516.703,00)
d. Pemasaran	(157.639.808,00)		(157.639.808,00)
e. Lain-Lain tdd:			
1. Sumbangan	(354.031.600,00)	354.031.600,00	0,00
2. Audit	(30.000.000,00)		(30.000.000,00)
Biaya Bunga	(6.093.222.191,00)		(6.093.222.191,00)
Laba Usaha	10.185.930.600,00		8.588.587.747,99
Penghasilan/Biaya di Luar Usaha			
Penghasilan sewa gudang	718.018.434,00	(718.018.434,00)	0,00
Penghasilan jasa giro	45.232.675,00	(45.232.675,00)	0,00
Penjualan aktiva tetap	15.199.998,00		15.199.998,00
Restitusi angkt.alkohol	9.672.000,00		9.672.000,00
Penghasilan agrowisata	14.662.980,00		14.662.980,00
Penjualan drum, besi tua, barang bekas	595.957.664,00		595.957.664,00
Jasa maklon	13.597.500,00		13.597.500,00
Laba selisih kurs	0,00		0,00
Penghasilan lain-lain	129.296.046,00		129.296.046,00
Biaya sumb. bencana alam	(408.254.954,00)		(408.254.954,00)
Selisih Kurs	(18.438.080,00)		(18.438.080,00)
Biaya lain-lain	0,00		0,00
Jumlah penghasilan/biaya diluar usaha	1,114.944.263,00		338.095.654,00
Penghasilan Kena Pajak	11.300.874.863,00		8.940.280.901,00

Sumber: Hasil olahan penulis

(Nb. Rincian data pada kantor direksi tidak bisa diuraikan (ringkasan saja) kecuali untuk biaya yang akan dikoreksi fiskal oleh peneliti).

Penghitungan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2007 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Rp.11.300.874.863 sedangkan menurut peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp.8.940.280.901. Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp.8.940.280.000. PKP selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak badan dalam negeri sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b sehingga:

$$10\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 5.000.000$$

$$15\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp. } 8.840.280.000 = \underline{\text{Rp.}2.652.084.000}$$

$$\text{PPh terutang 2007} = \text{Rp.}2.664.584.000$$

Kredit Pajak:

$$\text{PPh pasal 22} = \text{Rp. } 9.116.043$$

$$\text{PPh pasal 23} = \text{Rp. } 407.925$$

$$\text{PPh pasal 25 bulanan} = \underline{\text{Rp.}2.494.037.050}$$

$$\text{Jumlah pajak yang telah disetor} = \underline{(\text{Rp.}2.503.561.018)}$$

$$\text{PPh kurang bayar} = \text{Rp. } 161.022.982$$

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa ada selisih antara pajak terhutang yang dianalisis oleh peneliti dengan yang tertulis pada SPT PT Madu Baru Yogyakarta. Hasil analisis peneliti penghasilan neto fiskal sebesar Rp. 8.940.280.306 dan perusahaan sebesar Rp.9.308.734.359 sehingga ada selisih sebesar Rp.368.453.553. Selisih tersebut berasal dari hasil penyesuaian fiskal tahun 2007.

Hasil analisis peneliti menemukan bahwa penghitungan pajak penghasilan terutang PT Madu Baru Yogyakarta kurang sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Hal ini disebabkan karena PT Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya *voucher*, biaya bahan bakar, biaya rekreasi, biaya pengobatan dan biaya sumbangan bencana alam gempa bumi.

D. Manajemen Pajak yang Dapat Diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta

Fokus manajemen pajak ditekankan pada bagaimana mengelola pajak terutang sehingga pajak yang harus dibayar lebih rendah tetapi tetap dalam bingkai aturan pajak. Manajemen pajak bertujuan untuk menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan mengefisienkan biaya pajak yang harus dibayar, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Manajemen pajak dapat dicapai melalui 3 fungsi, yakni:

1. Perencanaan pajak

Prinsip *taxable* dan *deductible* merupakan prinsip yang biasa dipakai dalam perencanaan pajak yang mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau mengubah penghasilan objek pajak menjadi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Perencanaan pajak diharapkan dapat memperkecil jumlah pajak terutang sehingga ada penghematan.

Berdasarkan pada metode penelitian untuk menjawab rumusan masalah kedua, langkah pertama adalah peneliti menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat diterapkan prinsip *taxable* dan *deductible* yang mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau mengubah penghasilan objek pajak menjadi penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak pada PT Madu Baru Yogyakarta:

- a. Harga Pokok Penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1) huruf a memperbolehkan Harga Pokok Penjualan dikurangi dari penghasilan bruto karena berhubungan langsung untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Dalam hal ini, perusahaan sudah menerapkan manajemen pajak sehingga Harga Pokok Penjualan lebih besar dan laba kotor menjadi lebih kecil yakni dengan menerapkan metode saldo menurun untuk menghitung besar penyusutannya. Hal ini didasarkan

pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 11A ayat (1) dan (2) yang memperbolehkan menentukan penyusutan dan amortisasi dengan saldo menurun taat azas.

- b. Biaya voucher yang dimaksud perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli voucher isi ulang bagi pegawai tertentu dalam rangka mendukung pekerjaan. Biaya isi ulang voucher ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai tertentu. Biaya voucher hanya dapat dikurangkan sebesar 50% dari jumlah biaya pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ./2002. Apabila perusahaan mengubah biaya voucher menjadi tunjangan voucher maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan voucher yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a tunjangan voucher sebesar 100% dari jumlah biaya pengisian ulang pulsa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.
- c. Biaya bahan bakar merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta untuk membeli bahan bakar kendaraan perusahaan dalam rangka perjalanan bisnis yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya. Biaya bahan bakar hanya dapat dikurangkan

sebesar 50% dari jumlah biaya bahan bakar dalam tahun pajak bersangkutan. Hal ini didasarkan pada Keputusan Direktur No. Kep-220/PJ./2002. Apabila perusahaan mengubah biaya bahan bakar menjadi tunjangan bahan bakar maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan bahan bakar yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a tunjangan bahan bakar sebesar 100% dari jumlah biaya bahan bakar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- d. Resepsi tamu yang dimaksud perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan hidangan dalam bentuk makanan dan minuman bagi tamu perusahaan sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak pasal 6 ayat (1) huruf a dan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment*. Dalam hal ini, perusahaan tidak bisa memenuhi syarat agar biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana tertuang pada SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment*. Perusahaan sebaiknya mengisi dan melampirkan daftar nominatif pada SPT sebagai syarat agar biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- e. Biaya rekreasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta untuk menyediakan fasilitas yang dapat digunakan saat rekreasi karyawan. Menurut UU RI No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e biaya rekreasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berupa pemberian fasilitas. Apabila perusahaan mengubah biaya rekreasi menjadi tunjangan rekreasi maka berdasarkan UU RI No 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan rekreasi yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- f. Biaya pengobatan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kesehatan pegawai. Biaya pengobatan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berupa pemberian fasilitas yang diatur dalam UU RI No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e. Apabila perusahaan mengubah biaya pengobatan menjadi tunjangan pengobatan maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan pengobatan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- g. Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengadakan kegiatan seperti saat HUT RI, kegiatan imunisasi, pembangunan infrastruktur desa. Sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang telah diatur dalam UU RI No.17 Pasal 9 ayat (1) huruf g karena tidak ada hubungan dengan usaha. Apabila PT Madu Baru Yogyakarta memberikan sumbangan sekaligus melakukan promosi maka biaya sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengurangan tersebut mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak PT Madu Baru Yogyakarta menjadi lebih kecil sedangkan bagi yang menerima sumbangan merupakan penghasilan objek pajak yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak penerima sumbangan itu sendiri.
- h. Penjualan aktiva tetap merupakan penghasilan sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika menjual aktiva tetapnya. UU RI No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota merupakan suatu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Apabila penjualan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dialihkan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha maka menurut UU RI No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4, keuntungan atas pengalihan harta tersebut dianggap bukan penghasilan bagi pihak

yang mengalihkan. Keputusan Menteri Keuangan No 604/KMK.04/1994 menjelaskan harta hibahan yang diterima oleh badan-badan dan pengusaha kecil termasuk koperasi tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Dengan demikian, keuntungan penjualan aktiva tetap tidak diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil.

- i. Restitusi angkutan alkohol/spritus merupakan jenis penghasilan perusahaan yang berasal dari luar usaha. Manajemen pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* pada fungsi perencanaan pajak untuk restitusi angkutan alkohol/spritus tidak dapat dilakukan karena didasarkan pada UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat (1) huruf p) yang menyatakan tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak termasuk sebagai penghasilan yang menjadi objek pajak. Jadi, restitusi angkutan alkohol/spritus tetap diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan sehingga tidak mengurangi Penghasilan Kena Pajak. Ketentuan ini juga berlaku untuk penghasilan dari luar usaha untuk penghasilan agrowisata, penjualan drum, besi tua, barang bekas dan penghasilan lainnya.
- j. Jasa maklon merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 yang telah dipungut/dipotong pajaknya oleh pihak yang membayar penghasilan untuk jasa maklon. Pajak yang telah dipungut/dipotong tersebut akan dikreditkan pada kredit pajak

dalam negeri yang nantinya akan mengurangi pajak penghasilan terutang sehingga diperoleh pajak penghasilan kurang/lebih/nihil bayar. Untuk menghindari kerugian pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan pada kredit pajak dalam negeri, perusahaan harus selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/pungut.

Setelah diketahui faktor apa saja yang dapat diterapkan prinsip *taxable* dan *deductible* maka langkah kedua untuk rumusan masalah kedua adalah menghitung kembali PKP setelah dilakukan perencanaan pajak melalui prinsip *taxable* dan *deductible*. Penghitungannya sebagai berikut:

PKP Tahun 2007 Rp.8.940.280.806.

Biaya yang masih dapat dikurangkan pada tahun 2007:

Tunjangan voucher	Rp. 2.400.000	
Tunjangan bahan bakar	Rp. 2.340.000	
Resepsi Tamu	Rp. 52.028.481	
Tunjangan rekreasi	Rp. 9.670.000	
Tunjangan pengobatan	Rp. 27.000.000	
Sumbangan promosi	<u>Rp.354.031.600</u>	
Jumlah biaya yang masih dapat dikurangkan		(Rp.447.470.081)

Penghasilan yang dapat dikecualikan dari objek pajak

pada tahun 2007:

Penjualan aktiva tetap		<u>(Rp.15.199.998)</u>
PKP (dilakukan prinsip <i>taxable</i> dan <i>deductible</i>)		Rp.8.477.610.727

Berdasarkan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp.8.477.610.000 sehingga pajak penghasilan terutang menjadi:

10% x Rp.50.000.000	= Rp. 5.000.000
15% x Rp.50.000.000	= Rp. 7.500.000
30% x Rp. 8.377.610.000	= <u>Rp.2.513.283.000</u>
PPh terutang	= Rp.2.525.783.000

PPh terutang sebelum menerapkan perencanaan pajak dengan prinsip *taxable* dan *deductible* sebesar Rp.2.664.584.000 dan PPh terutang sesudah menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* sebesar Rp.2.525.783.000 sehingga ada selisih Rp.138.801.000

2. Pelaksanaan kewajiban pajak

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor apa yang akan dimanfaatkan untuk menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible*, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya. UU RI No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani. SPT Tahunan PT Madu Baru untuk tahun 2007 dapat dikatakan kurang memenuhi aturan KUP pada pasal 4 ayat (1) karena tidak mengisi dengan benar dan lengkap

lampiran SPT Tahunan 2007. Perusahaan juga sebaiknya membuat daftar nominatif agar biaya resepsi tamu sebagai biaya *entertainment* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Persyaratan formal tertuang pada UU RI No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sedangkan persyaratan material tertuang pada UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

E. Penerapan Peraturan Pajak UU RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Laporan Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta.

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah mengalami empat kali perubahan. Perubahan yang terakhir adalah UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan mulai diterapkan pada tahun 2009. Peraturan yang diterapkan sebelum UU RI No.36 Tahun 2008 adalah UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan dan mulai diterapkan tahun 2001 hingga 2008.

Laporan keuangan yang menjadi objek penelitian peneliti adalah laporan keuangan tahun 2007 sehingga evaluasi yang dilakukan menggunakan peraturan pajak yang berlaku saat itu, UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Sebagai gambaran PT Madu Baru Yogyakarta untuk menerapkan peraturan pajak UU RI No.36 Tahun 2008

yang berlaku saat ini, peneliti mengevaluasi laporan keuangan tahun 2007 dengan peraturan yang berlaku sekarang, UU RI No.36 Tahun 2008.

Pokok-pokok perubahan UU RI No.17 tahun 2000 dengan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dapat dilihat pada landasan teori (bab 2). Berdasarkan pokok-pokok perubahan tersebut, hanya perubahan tarif pajak yang dapat diterapkan di laporan keuangan PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2007.

Penghasilan Kena Pajak (PKP) tahun 2007 adalah Rp. Rp.8.940.280.806. Berdasarkan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp8.940.280.000 sehingga pajak penghasilan terutang dapat dikalikan dengan tarif pajak wajib pajak badan dalam negeri sesuai dengan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu:

PPh terutang $\text{Rp.8.940.280.000} \times 28\% (2009) = \text{Rp.2.503.278.400.}$

Kredit Pajak:

PPh pasal 22 =Rp. 9.116.043

PPh pasal 23 =Rp. 407.925

PPh pasal 25 bulanan =Rp.2.494.037.050

Jumlah pajak yang telah disetor = (Rp.2.503.561.018)

PPh lebih bayar Rp.282.618

PPh terutang $\text{Rp.8.940.280.000} \times 25\% (2010) = \text{Rp.2.235.070.000}$

PPh terutang $\text{Rp.8.940.280.000} \times 25\% (2010) = \text{Rp.2.235.070.000}$

Kredit Pajak:

PPh pasal 22	=Rp.	9.116.043	
PPh pasal 23	=Rp.	407.925	
PPh pasal 25 bulanan	= <u>Rp.2.494.037.050</u>		
Jumlah pajak yang telah disetor			= <u>(Rp.2.503.561.018)</u>
PPh lebih bayar			Rp.268.491.018

Apabila PT Madu Baru melakukan manajemen pajak harus didukung oleh 3 fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pajak

Perencanaan pajak dengan menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible* maka:

PKP 2007 Rp.8.940.280.806

Biaya yang masih dapat dikurangkan pada tahun 2007:

Tunjangan voucher	Rp.	2.400.000	
Tunjangan bahan bakar	Rp.	2.340.000	
Resepsi Tamu	Rp.	52.028.481	
Tunjangan rekreasi	Rp.	9.670.000	
Tunjangan pengobatan	Rp.	27.000.000	
Sumbangan Promosi	<u>Rp.354.031.600</u>		
Jumlah biaya yang masih dapat dikurangkan			(Rp.447.470.081)
Jumlah biaya yang masih dapat dikurangkan			(Rp.447.470.081)

Penghasilan yang dapat dikecualikan dari objek pajak

pada tahun 2007:

Penjualan aktiva tetap (Rp.15.199.998)

PKP (dilakukan prinsip *taxable* dan *deductible*) Rp.8.477.610.727

Berdasarkan UU RI No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 17 ayat (4) untuk keperluan penetapan tarif pajak, jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sehingga PKP menjadi Rp.8.477.610.000 sehingga pajak penghasilan terutang setelah perencanaan pajak adalah $\text{Rp.8.477.610.000} \times 28\%$ (tarif untuk tahun 2009) = Rp.2.373.730.800 dan PPh terutang sebelum perencanaan pajak adalah Rp.2.503.278.400 (hasil kali dengan tarif untuk tahun 2009) sehingga ada penghematan sebesar Rp.129.547.600

PPh terutang setelah perencanaan pajak adalah $\text{Rp.8.477.610.000} \times 25\%$ (tarif mulai tahun 2010) = Rp.2.119.402.500 dan PPh terutang sebelum perencanaan pajak adalah Rp.2.235.070.000 (hasil kali dengan tarif mulai tahun 2010) sehingga ada penghematan sebesar Rp.115.667.500.

2. Pelaksanaan kewajiban pajak

Apabila pada tahap perencanaan pajak telah diketahui faktor-faktor apa yang akan dimanfaatkan untuk menerapkan prinsip *taxable* dan *deductible*, maka selanjutnya adalah mengimplementasikannya. UU RI No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar,

lengkap, jelas dan ditandatangani. SPT Tahunan PT Madu Baru untuk tahun 2007 dapat dikatakan kurang memenuhi aturan KUP pada pasal 4 ayat (1) karena tidak mengisi dengan benar dan lengkap lampiran SPT Tahunan 2007. Perusahaan juga sebaiknya membuat daftar nominatif agar biaya resepsi tamu sebagai biaya *entertainment* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Persyaratan formal tertuang pada UU RI No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sedangkan persyaratan material tertuang pada UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh PT Madu Baru Yogyakarta pada tahun 2007 kurang sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini disebabkan karena PT Madu Baru Yogyakarta tidak melakukan penyesuaian fiskal untuk biaya *voucher*, biaya bahan bakar, biaya rekreasi, biaya pengobatan dan sumbangan bencana alam gempa bumi.
2. Manajemen pajak yang dapat diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta adalah:

a. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak dengan konsep mengubah penghasilan objek pajak menjadi tidak objek pajak dan mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi boleh dikurangkan (prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi)).

- 1) Biaya *voucher* yang dimaksud perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli *voucher* isi ulang bagi pegawai tertentu dalam rangka mendukung pekerjaan. Biaya isi ulang *voucher* ini merupakan salah satu fasilitas yang

diberikan oleh perusahaan kepada pegawai tertentu. Biaya voucher hanya dapat dikurangkan sebesar 50% dari jumlah biaya pengisian ulang pulsa dalam tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini didasarkan pada Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ./2002. Apabila perusahaan mengubah biaya *voucher* menjadi tunjangan *voucher* maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan *voucher* yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a tunjangan voucher sebesar 100% dari jumlah biaya pengisian ulang pulsa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- 2) Biaya bahan bakar merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta untuk membeli bahan bakar kendaraan perusahaan dalam rangka perjalanan bisnis yang digunakan oleh pegawai tertentu karena jabatannya. Biaya bahan bakar hanya dapat dikurangkan sebesar 50% dari jumlah biaya bahan bakar dalam tahun pajak bersangkutan. Hal ini didasarkan pada Keputusan Direktur No. Kep-220/PJ./2002. Apabila perusahaan mengubah biaya bahan bakar menjadi tunjangan bahan bakar maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan bahan bakar yang diberikan dalam bentuk

uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a tunjangan bahan bakar sebesar 100% dari jumlah biaya bahan bakar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- 3) Resepsi tamu yang dimaksud perusahaan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan hidangan dalam bentuk makanan dan minuman bagi tamu perusahaan sehubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan UU RI No.17 Tahun 2000 tentang pajak pasal 6 ayat (1) huruf a dan SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment*. Dalam hal ini, perusahaan tidak bisa memenuhi syarat agar biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana tertuang pada SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya *entertainment*. Perusahaan sebaiknya mengisi dan melampirkan daftar nominatif di SPT sebagai bukti agar biaya resepsi tamu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.
- 4) Biaya rekreasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta untuk menyediakan fasilitas yang dapat digunakan saat rekreasi karyawan. Menurut UU RI No.17

tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e biaya rekreasi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berupa pemberian fasilitas. Apabila perusahaan mengubah biaya rekreasi menjadi tunjangan rekreasi maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan rekreasi yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.

- 5) Biaya pengobatan merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kesehatan pegawai. Biaya pengobatan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena berupa pemberian fasilitas yang diatur dalam UU RI No.17 tahun 2000 pasal 9 ayat (1) huruf e. Apabila perusahaan mengubah biaya pengobatan menjadi tunjangan pengobatan maka berdasarkan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf a tunjangan pengobatan yang diberikan dalam bentuk uang merupakan penghasilan bagi pegawai yang dapat dipajaki dan UU RI No.17 tahun 2000 pasal 6 ayat (1) huruf a dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan sehingga Penghasilan Kena Pajak lebih kecil.
- 6) Sumbangan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mengadakan kegiatan seperti saat HUT RI, kegiatan

imunisasi, pembangunan infrastruktur desa. Sumbangan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang telah diatur dalam UU RI No.17 Pasal 9 ayat (1) huruf g karena tidak ada hubungan dengan usaha. Apabila PT Madu Baru Yogyakarta memberikan sumbangan sekaligus melakukan promosi maka biaya sumbangan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Pengurangan tersebut mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak PT Madu Baru Yogyakarta menjadi lebih kecil sedangkan bagi yang menerima sumbangan merupakan penghasilan objek pajak yang akan menambah Penghasilan Kena Pajak penerima sumbangan itu sendiri.

- 7) Penjualan aktiva tetap merupakan penghasilan sebagai keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika menjual aktiva tetapnya. UU RI No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota merupakan suatu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Apabila penjualan aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dialihkan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha maka menurut UU RI No.17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) huruf d angka 4, keuntungan atas pengalihan harta tersebut dianggap

bukan penghasilan bagi pihak yang mengalihkan. Keputusan Menteri Keuangan No.604/KMK.04/1994 menjelaskan harta hibahan yang diterima oleh badan-badan dan pengusaha kecil termasuk koperasi tidak termasuk sebagai objek pajak penghasilan. Dengan demikian, keuntungan penjualan aktiva tetap tidak diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilan sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil.

b. Pelaksanaan Pajak

PT Madu Baru Yogyakarta dapat mengimplementasikan perencanaan pajak melalui prinsip *taxable* dan *deductible* serta mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani (UU RI No.16 tahun 2000) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat (1)). Perusahaan juga sebaiknya membuat daftar nominatif agar biaya resepsi tamu sebagai biaya *entertainment* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

c. Pengendalian Pajak

Fungsi manajemen pajak yang terakhir adalah pengendalian pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan

dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Persyaratan formal tertuang pada UU RI No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sedangkan persyaratan material tertuang pada UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan. Apabila perencanaan pajak, pelaksanaan pajak dan pengendalian pajak diterapkan oleh PT Madu Baru Yogyakarta maka tujuan manajemen pajak dapat dicapai.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Ada beberapa data yang tidak bisa diuraikan lebih rinci (ringkasan saja) oleh peneliti karena menurut PT Madu Baru Yogyakarta data tersebut rahasia yang tidak bisa dipublikasikan.
2. Peneliti tidak memperoleh SPT Tahunan 2008 beserta data pendukung karena SPT Tahunan 2008 dipinjam oleh orang pajak dalam rangka pemeriksaan pajak penghasilan terutang PT Madu Baru Yogyakarta tahun 2008.

C. Saran

1. PT Madu Baru Yogyakarta
 - a. Dalam membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan sebaiknya PT Madu Baru Yogyakarta meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan menerapkannya sehingga

penghitungan pajak penghasilan terutang dalam rangka manajemen pajak perusahaan dapat dilakukan dengan mudah dan tepat.

- b. PT Madu Baru sebaiknya menerapkan manajemen pajak melalui perencanaan dengan prinsip *taxable* (dapat dipajaki) dan *deductible* (dapat dikurangi), pelaksanaan kewajiban pajak melalui pengisian SPT dengan benar dan lengkap.

2. Peneliti berikutnya

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan UU RI No.17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan karena objek yang diteliti adalah tahun 2007. Peneliti berikutnya dapat menggunakan UU RI No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang mulai diterapkan untuk data tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Luluk. 2007. "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam Rangka Meminimalkan Jumlah Pajak Penghasilan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ardiles, Willy. 2006. "Analisis Manajemen Pajak Penghasilan Badan". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Astanti, Naeni Yuli. 1999. "Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Penghematan Pajak". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco NV.
- Djuanda, Gustian dan Lubis, Irwansyah. 2004. *Pelaporan Pajak Penghasilan* edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hidayat, Nur. (2003). "Menelusuri Tax Planning dalam kerangka Undang-Undang". *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol.2 No.10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Judisseno, Rimsky K. 1997. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- _____. *Tax planning*. (1999). "Sebuah pengantar sebagai alternatif meminimalkan pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.1 No.1. hal. 43-53.
- Mangonting, Yenni. *Tax planning*. (2001). "Pajak Penghasilan dalam Sebuah Kebijakan". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol.3 No.2. hal. 142-156.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*, edisi revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Agus. 2003. *Cara Mudah Menghitung PPh Badan*. Yogyakarta: ANDI.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: YKPN.

- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*, edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang *Pajak Penghasilan*. www.pajak.go.id.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*. www.pajak.go.id.
- Undang-Undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*. www.pajak.go.id.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
- Waluyo,Wirawan B.Ilyas. 2001. *Perpajakan Indonesia: Penyesuaian dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Baru*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Wawancara

A. Sejarah Perusahaan

1. Apakah yang menjadi latar belakang didirikan perusahaan ini?
2. Kapan perusahaan ini didirikan?
3. Siapakah yang memprakarsai pendirian perusahaan ini pertama sekali?
4. Apakah bentuk perusahaan pada saat ini sama dengan bentuk perusahaan pada awal berdiri?
5. Jika tidak, seperti apakah perubahan bentuk perusahaan ini dari awal sampai saat ini?

B. Profil Perusahaan

1. Dimanakah letak perusahaan ini lebih lengkapnya?
2. Apakah yang mendasari pemilihan lokasi perusahaan di daerah ini?
3. Berapakah nomor telepon perusahaan yang bisa dihubungi?
4. Apakah visi dan misi perusahaan?

C. Struktur Organisasi

1. Bagaimana struktur organisasi perusahaan?
2. Bagaimana tugas ataupun tanggung jawab masing-masing bagian di dalam struktur organisasi perusahaan?

D. Produksi

1. Apa sajakah yang menjadi hasil produksi perusahaan?
2. Bagaimana proses produksi yang dilakukan perusahaan dari awal sampai produk tersebut didistribusikan?

E. Distribusi


1. Bagaimanakah cara perusahaan mendistribusikan hasil produksi?
2. Dimanakah daerah distribusi hasil produksi?
3. Bagaimanakah penentuan harga jual sebelum didistribusikan?

F. Personalia

1. Apakah ada penggolongan tenaga kerja perusahaan?
2. Jika ada, bagaimanakah penggolongan yang dilakukan oleh perusahaan?
3. Berapakah jumlah tenaga kerja perusahaan?
4. Bagaimanakah sistem penggajian yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan?
5. Apakah ada pembagian jam kerja perusahaan?
6. Jika ada, bagaimanakah pembagian jam kerja perusahaan?
7. Apa sajakah jaminan sosial yang diberikan kepada karyawan perusahaan?

G. Akuntansi dan Perpajakan

1. Bagaimanakah kebijakan akuntansi yang diterapkan di dalam perusahaan?
2. Apakah perusahaan sudah resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan?
3. Kapan perusahaan resmi terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan?
4. Berapa NPWP perusahaan ini?
5. Dimanakah kantor wilayah tempat perusahaan menyampaikan SPT Tahunan?
6. Apakah perusahaan mempunyai kendala dalam menghitung jumlah pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
7. Jika ya, kendala seperti apa yang dihadapi?
8. Bagaimana langkah-langkah perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut?
9. Apakah perusahaan sudah melakukan langkah-langkah secara legal meminimalkan pajak terhutang kepada pemerintah?
10. Jika sudah, bagaimana upaya yang dilakukan oleh perusahaan?
11. Jika belum, apakah perusahaan berkeinginan untuk meminimalkan secara legal pajak terhutang kepada pemerintah?
12. Apakah perusahaan mempunyai kendala dalam melaporkan jumlah pajak yang sudah dihitung oleh perusahaan kepada pemerintah?
13. Jika ya, kendala seperti apa yang dihadapi?
14. Bagaimana langkah-langkah perusahaan dalam mengatasi kendala tersebut?



Lampiran 2. Struktur Organisasi PT Madu Baru Yogyakarta

LAMPIRAN 3

PT Madu Baru
Neraca
Per 31 des 2007
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2007 <i>Audited</i>
Aktiva	
<u>Aktiva Lancar</u>	
Kas dan Setara Kas	12.262.486.230
Piutang Usaha	10.959.060.250
Piutang Pajak	372.518.263
Piutang Lain-Lain	5.606.442.100
Persediaan	26.949.897.456
Uang Muka	1.339.481.850
Biaya Dibayar Dimuka	7.809.665.490
Penghasilan Yang Akan Dibayar	<u>392.570.615</u>
Jumlah Aktiva Lancar	65.692.122.254
<u>Aktiva Tetap</u>	
Tanah	816.581.342
Gedung dan Penataran	8.362.928.483
Mesin dan Instalasi	53.249.279.701
Jalan dan Jembatan	536.712.009
Angkutan Motor dan Draisine	1.977.061.317
Alat-Alat Pertanian	3.698.104.790
Inventaris Kantor dan rumah	1.520.874.817
Dikurangi: akumulasi penyusutan	<u>(29.217.613.515)</u>
Jumlah Aktiva Tetap	40.943.928.944
<u>Aktiva Lain-Lain</u>	
Aktiva dalam Penyelesaian	290.300.323
Beban Ditangguhkan	6.167.009.235
Piutang Kemitraan dan Proyek Percobaan	<u>8.635.955.938</u>
Jumlah Aktiva Lain-Lain	<u>15.093.265.497</u>
TOTAL AKTIVA	<u><u>121.729.316.695</u></u>

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

PT Madu Baru
Neraca
Per 31 des 2007
(dalam rupiah)

(Lanjutan)

Keterangan	Tahun 2007 Audited
Kewajiban dan Ekuitas	
<u>Kewajiban Lancar</u>	
Kewajiban Usaha	18.382.983.319
Kewajiban Bank	24.320.560.963
Kewajiban Pajak	4.738.997.181
Kewajiban yang Masih Harus Dibayar	436.578.765
Kewajiban Lain-Lain	<u>20.791.012.518</u>
Jumlah Kewajiban Lancar	68.670.132.746
<u>Kewajiban Pajak Tangguhan</u>	
	1.198.905.584
<u>Kewajiban Jk. Panjang</u>	
Kewajiban Imbalan Masa/Pasca Kerja	6.770.793.255
Kewajiban Bank	<u>5.381.729.326</u>
Jumlah Kewajiban Jk. Panjang	12.152.522.581
<u>Ekuitas</u>	
Modal Disetor	6.925.000.000
Agio Saham	4.081.670.000
Cadangan Penilaian Kembali Aktiva Tetap	448.255.504
Cadangan Umum	19.693.883.320
Laba/Rugi Tahun Berjalan	<u>8.558.946.960</u>
Jumlah Ekuitas	<u>39.707.755.784</u>
TOTAL PASSIVA	<u>121.729.316.695</u>

Sumber: PT Madu Baru Yogyakarta

LAMPIRAN 4

PT Madu Baru
Laporan Laba/Rugi
Per 31 Des 2007
(dalam rupiah)

Keterangan	Tahun 2007 Audited
Penjualan	104.828.831.376
Harga Pokok Penjualan	<u>(86.594.938.913)</u>
Laba Kotor Penjualan	18.233.892.463
Biaya Usaha	1.954.739.672
Biaya Bunga	<u>6.093.222.191</u>
Jumlah Biaya	<u>(8.047.961.863)</u>
Laba Usaha	10.185.930.600
<u>Pendapatan dan Biaya Di Luar Usaha</u>	
Pendapatan Di Luar Usaha	1.541.637.297
Biaya Di Luar Usaha	<u>(426.693.034)</u>
Jumlah Pendapatan Dan Biaya Di Luar Usaha	<u>1.114.944.263</u>
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	11.300.874.863
Taksiran Pajak Penghasilan	<u>(2.775.120.200)</u>
Laba Bersih Setelah Pajak	<u>8.558.946.960</u>

LAMPIRAN 5

Taksiran PPh

Laba/rugi komersial	Rp. 11.300.874.863
<u>Penyesuaian fiskal negatif</u>	
Penyusutan menurut fiskal	Rp. 5.183.670.303
Penyusutan komersial	<u>Rp. 3.061.390.785</u>
Jumlah penyesuaian fiskal negatif	Rp . (2.122.279.518)
<u>Penyesuaian fiskal perbedaan tetap</u>	
<u>Penyesuaian fiskal positif UU PPh Pasal 9</u>	
Biaya pemeliharaan wisma	Rp. 79.836.750
Biaya voucher dan telepon	Rp. 12.427.916
Biaya resepsi tamu	Rp. 52.028.481
Biaya sumbangan	Rp. 354.031.600
Sumbangan bencana alam gempa bumi	Rp . 408.254.954
Jumlah penyesuaian fiskal positif	Rp. 906.579.701
<u>Penyesuaian fiskal negatif UU PPh pasal 4 ayat (2)/final :</u>	
Jasa giro	Rp. 45.232.675
Sewa gudang	Rp. 718.018.434
Jasa maklon	Rp. 13.189.575
Jumlah penyesuaian fiskal negatif	Rp. (776.440.684)
LABA/RUGI FISKAL	Rp. 9.308.734.359

Perhitungan PPh UU PPh pasal 17

10% x Rp. 50.000.000	Rp. 5.000.000
15% x Rp. 50.000.000	Rp. 7.500.000
30% x Rp.9.208.734.000	<u>Rp. 2.762.620.200</u>
TAKSIRAN PPh	Rp. 2.775.120.200

Kredit pajak

PPh pasal 22	Rp. 9.116.043
PPh pasal 25 bulanan	<u>Rp. 2.494.037.050</u>
Jumlah kredit pajak	<u>Rp. 2.503.153.093</u>
Kurang /lebih bayar	Rp. 271.967.107

Sumber : PT Madu Baru Yogyakarta.

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P : 01 136 731 5 543 000

NAMA WAJIB PAJAK : PT MADUBARU

JENIS USAHA : INDUSTRI PENYOLAHAN GULA KLU :

NO. TELEPON : 0274 - 377049 NO. FAKS : 0274 - 373071

PERIODE PEMBUKUAN : 0167 s.d. 1207

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : INDONESIA

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : HLB HADORIPAN REEFM

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 01 720 955 4 541 001

NAMA AKUNTAN PUBLIK : DR S. SUBIARTO M. ACC. MBA. AKT

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

		RUPIAH*)	
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)		(1)	(2)
		(1)	(3)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	9.308.734.359
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	NIHIL
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	9.308.734.359
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Tarif PPh Ps. 17 X Angka 3)	4	2.775.120.200
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	NIHIL
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	2.775.120.200
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	NIHIL
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	9.116.043
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	NIHIL
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	9.116.043
	9. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (6 - 7 - 8c)	9	2.766.004.157
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT		
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	2.494.037.050
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	NIHIL
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	NIHIL
d. PPh ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	10d	NIHIL	
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c + 10d)	10e	2.494.037.050	
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) (9 - 10e)	11	271.967.107
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	19 03 2008	
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	TGL	BLN	THN

		RUPIAH
(1)	(2)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a 9.308.734.359
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b NILAI
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c 9.308.734.359
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif Ps. 17 X 14c)	14d 2.775.120.200
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e NILAI
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f 2.775.120.200
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g 231.260.000
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b
G. LAMPIRAN	16 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :	
	a.	<input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN (Wajib bagi semua Wajib Pajak)
	c.	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Wajib bagi semua Wajib Pajak, bentuk formulir sesuai dengan Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	d.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	e.	<input type="checkbox"/> PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA (Lampiran Khusus 3A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	f.	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	g.	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	h.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)
	i.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	j.	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)
	k.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
	l.	<input checked="" type="checkbox"/> Penjelasan
	m.	<input type="checkbox"/>
n.	<input type="checkbox"/>	
PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/> KUASA
c.	Bantul	d. 28 03 2008
		(Tempat) tgl bin thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		
DITANDA TANGANI		
NAMA LENGKAP		
PENGURUS / KUASA : e. SUBANDRIO		
NPWP : f. 18 464 872 3 009 000		

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

IDENTITAS	URAIAN		RUPIAH
	(1)	(2)	(3)
IDENTITAS	N P W P	0 1 1 3 6 7 3 2 5 5 4 2 0 0 0	
	NAMA WAJIB PAJAK	PT MADUBARU	
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 0 7 s.d. 1 2 0 7	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a.	PEREDARAN USAHA	1a	104.828.831.376
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b	86.594.939.175
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c	1.954.739.672
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	1d	16.279.152.529
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e	1.541.637.297
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f	6.519.915.225
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	1g	(4.978.277.928)
h.	JUMLAH (1d + 1g)	1h	11.300.874.601
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	2	NIHIL
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3	11.300.874.601
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4	
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a.	BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	5a	NIHIL
b.	PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	5b	NIHIL
c.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	5c	NIHIL
d.	JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d	NIHIL
e.	HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e	354.031.600
f.	PAJAK PENGHASILAN	5f	NIHIL
g.	GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g	NIHIL
h.	SANKSI ADMINISTRASI	5h	NIHIL
i.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	5i	NIHIL
j.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	5j	NIHIL
k.	BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k	NIHIL
l.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l	552.956.286
m.	JUMLAH 5a s.d. 5l	5m	906.987.886
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a.	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	6a	2.122.279.613
b.	SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	6b	NIHIL
c.	PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c	NIHIL
d.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d	776.840.609
e.	JUMLAH 6a s.d. 6d	6e	2.899.128.127
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7b	NIHIL
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8	9.308.734.359

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA

2007

TAHUN PAJAK

IDENTITAS	NPWP	PERIODE PEMBUKUAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)						BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)			
	011367315543000	0107 s.d. 1207									
1.	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	12.960.394.905								12.960.394.905	
2.	GAJI UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	26.358.126.412	1.118.751.141							27.476.877.553	
3.	BIAYA TRANSPORTASI	1.459.368.297								1.459.368.297	
4.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	3.061.390.689								3.061.390.689	
5.	BIAYA SEWA	156.081.559								156.081.559	
6.	BIAYA BUNGA PINJAMAN							6.093.222.191		6.093.222.191	
7.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	510.207.697				30.000.000				540.207.697	
8.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH										
9.	BIAYA ROYALTI										
10.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI						92.953.552			92.953.552	
11.	BIAYA LAINNYA	47.370.676.290				713.034.979		426.693.034		48.510.404.304	
12.	PERSEDIAAN AWAL	11.320.175.396								11.320.175.396	
13.	PERSEDIAAN AKHIR (1/)	(16.601.482.070)								(16.601.482.070)	
14.	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	86.594.939.175				1.954.739.672		6.510.915.225		95.069.594.072	

Catatan : Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.

- Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
- Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
- Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

IDENTITAS	NPWP	PERIODE PEMBUKUAN	NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI (3)	OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN (Rupiah) (4)	PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah) (5)	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / NOMOR (6)	TANGGA (7)
	011367315543000							
1.			PERTAMINA (01.001.664.0.051.000)			715.010		
2.						704.156		
3.						715.170		
4.						735.764		
5.						790.670		
6.						841.139		
7.						888.376		
8.						897.954		
9.						897.954		
10.						946.483		
11.						983.359		
12.								
13.								
14.								
dst								
JUMLAH						9.116.643		

Catatan:
 • Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
 • Pindahkan hasil penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 ke Formulir 1771 Huruf C Angka 9 a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT BENDIRI BERSAMA DENGAN BENTUK INI
 D.1.1.32.32

IDENTITAS	N P W P :	01	136	731	5	543	000
	NAMA WAJIB PAJAK :	PT. MADU BARU					
	PERIODE PEMBUKUAN :	0107	s.d.	1207			

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah) (3)	TARIF (%) (4)	PPh TERUTANG (Rupiah) (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SPN	NIHIL		
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK	NIHIL		
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK	NIHIL		
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	NIHIL		
5.	PENGHASILAN USAHA :			
	a. PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM	NIHIL		
	b. PENYALUR / DISTRIBUTOR ROKOK	NIHIL		
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN (Yayasan / Org. Sejenis)	NIHIL		
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN	NIHIL		
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI	NIHIL		
	b. PERENCANA KONSTRUKSI	NIHIL		
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI	NIHIL		
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING	NIHIL		
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING	NIHIL		
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI	NIHIL		
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP	NIHIL		
13.	dst			
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah) (3)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	NIHIL
2.	HIBAH	NIHIL
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	NIHIL
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	NIHIL
5.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA	NIHIL
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	NIHIL
7.		NIHIL
dst		
JUMLAH BAGIAN B		JBB

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

- DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
- DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

IDENTITAS	NPWP	: 01 136 731 5 543 000
	NAMA WAJIB PAJAK	: PT MADU BARU
	PERIODE PEMBUKUAN	: 0107 s.d. 1207

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)
			(Rupiah)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.	SRI SULTAN HAMENKUBUWONO X (KERATOM YOGYAKARTA)	04.203.032.0.541.000	4.500.000.000	65	1.660.649.000
3.					
4.	PT. RAJAWALI NUSANTARA INDO. JALAN DENPASAR RAYA KAV.D III KUNIBAN JAFARTA SELATAN	01.061.248.9.051.000	2.425.000.000	35	894.195.000
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
dst					
JUMLAH		JBA	6.925.000.000	100%	2.554.844.002

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	SRI SULTAN HAMENKUBUWONO X KERATOM YOGYAKARTA	04.203.032.541.000	Penasihat Komisaris
2.	EGE PEMBAYUN KERATOM YOGYAKARTA	07.197.301.541.000	Komisaris Utama
3.	DRS. N. SUMARONO KEMANG TIMUR V/AS JAFARTA SELATAN	05.016.623.002.000	Komisaris (Anggota)
4.	Ir. Agus Purnomo PE. MADUKISMO YOGYAKARTA	07.839.759.541.000	Komisaris (Anggota)
5.	SUDANIBIO JALAN FEBINTANG PERMAI No 23 SURABAYA	18.404.872.609.000	Direktur.
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
dst			

- DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
- DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

IDENTITAS	NPWP :	01	136	731	5	543	000	
	NAMA WAJIB PAJAK :	PT MADU BARM						
	PERIODE PEMBUKUAN :	0107	s.d.	1207				

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TIDAK ADA			
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH		JBA		

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH
					%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TIDAK ADA				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH
					%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TIDAK ADA				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

LAMPIRAN KHUSUS SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN

TAHUN PAJAK

2 0 0 7

• DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

N P W P	0 1 1 3 6	7 3 1 5	5 4 3 0 0 0	NAMA WAJIB PAJAK	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	KELOMPOK / JENIS HARTA	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL	PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				PT. Madu Baru Yogyakarta	275.811.421	557.121.208	2004 - 2007	<u>HARTA BERWUJUD</u> Kelompok 1 : Mesin, peralatan, alat pertanian, inventaris	GL	SM	116.382.674	
					27.867.546.140	37.583.680.137	2000 - 2007	Kelompok 2 : Mesin, kendaraan, alat pertanian, inventaris	GL	SM	466.281.697	
					170.575.349	620.173.305	1995 - 2001	Kelompok 3 : Hek, Bumi, Bangunan	GL	SM	24.256.482	
					6.564.948.018	7.648.371.526	1987 - 2006	<u>KELOMPOK BANGUNAN</u> Permanen : Gedung, dan Pencatatan, jalan jembatan Tidak Permanen :	GL	SM	377.209.447	(Fiskal)
								<u>HARTA TAK BERWUJUD</u> Kelompok 1			5.183.670.302	(Komersial)
								Kelompok 2			3.061.390.620	(Salisih)
								Kelompok 3			(2.122.279.613)	
								Kelompok 4				
								Kelompok Lain-lain				

Maret 2008

WATIB PAJAK

(Ir. Subandrio)



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(SSP)

LEMBAR

3

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 01 - 136 - 731 - 5 - 543 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT MADU BARU

ALAMAT WP : Padokan tirtonirmola kasihan, Bantul Yogyakarta 55181

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4126	200	PPh Badan Pasal 29 Thn 2007

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2007

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenan

Diisi tahun terutangnya

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp. 271.967.107	Terbilang : Dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh
---	---

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor Bantul, tgl 19 Maret '08 <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas : IRWAN REVIANTO RARES

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian



PT MADU BARU

PG/PS MADUKISMO

SURAT KETERANGAN

No. : 9138 /DIR/MB/X/2009

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa,

N a m a : Poppi Melya Tarigan.
N I M : 052114163

Adalah mahasiswa dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sudah selesai melaksanakan Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madu Baru Yogyakarta mulai tanggal 15 September 2009 s/d 31 Oktober 2009.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Oktober 2009

A/n Direktur PT Madu Baru

Kabag. SDM & Umum



Retna Isharsriyani SE